



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 830/Pdt.G/2023/PA.Bkl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK. -, tempat/tanggal lahir Bangkalan, 16 Maret 1984, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, Pendidikan Diploma 1, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Dusun - - Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, **Pemohon**;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Advocad**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat “ TRUNOJOYO & PARTNERS “ Alamat Sekarang: Perumahan Griya Abadi Blok AE No. 21 Bangkalan. Bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2023 Kabupaten Bangkalan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 554/kuasa/07/2023, tanggal 03-07-2023, dan Surat Kuasa dibuat di hadapan Notaris Moh. Sugiono, S.H., M.Kn. tanggal 27 Juni 2023, selanjutnya disebut **sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

Termohon, NIK: -, tempat/tanggal lahir Jakarta, 11 August 1986, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Diploma 3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Dusun - - Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, **Termohon**;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fajar Harianto, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum Berkantor di Kantor Hukum FAJAR HARIANTO & REKAN, yang beralamat di Jalan Mawar No. 30, RT.01/RW.03 Perumda, Kelurahan -, Kecamatan Bangkalan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangkalan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24-07-2023, yang telah terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Bangkalan, Nomor Register 655/Kuasa/07/2023/PA.Bkl, tanggal 24-07-2023, selanjutnya disebut **sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan bertanggal 12 Juni 2023 yang didaftarkan **Secara Elektronik** di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan, Nomor 830/Pdt.G/2023/PA.Bkl., tanggal 12 Juni 2023 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal - bertempat di Desa -, - - Madura sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal -;
2. Bahwa, dari perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai anak yaitu:
 - a). Anak, Perempuan, lahir di Bangkalan pada tanggal 08 August 2013
 - b). Anak, Laki-laki, lahir di Bangkalan pada tanggal 26 July 2017
3. Bahwa, pada awalnya perkawinan Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak Bulan November hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena masalah antara lain:
 - a). *Komunikasi yang kurang baik dan tidak pernah lancar*
 - b). *Sudah tidak adanya kecocokan satu sama lain*
4. Bahwa, segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Pemohon namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tidak ada jalan lain bagi Pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas,

Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Bangkalan Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan secara agama Islam pada tanggal - bertempat di Desa -, - Madura sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal -, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bangkalan mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota Bangkalan Madura, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum; Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator H. Abdul Hafid, S.H., M.H.I., namun sesuai Laporan Mediator tanggal 24 Juli 2023, mediasi tersebut Tidak Berhasil, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon tanggal 12 Juni 2023 dengan perbaikannya bertanggal 10 Oktober 2023 yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal - bertempat di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal -;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - Anak, Umur 10 (sepuluh) Tahun, Perempuan, lahir di Bangkalan pada tanggal 08 August 2013;
 - Anak, Umur 6 (enam) Tahun, Laki-laki, lahir di Bangkalan pada tanggal 26 Juli 2017;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak Bulan November hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena masalah antara lain:
 - a). Komunikasi yang kurang baik dan tidak pernah lancar;
 - b). Sudah tidak adanya kecocokan satu sama lain;
4. Bahwa, segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Pemohon, namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Pemohon mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon;
5. Bahwa atas uraian alasan-alasan dan dalil – dalil cerai talak tersebut di atas, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 sebagaimana dirubah Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (2) yang menyatakan;

“ Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan rukun sebagai suami istri ”

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf f yang menyatakan;

“ Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ”

Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f yang menyatakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Sehingga sudah sepatutnya pernikahan antara Pemohon dan Termohon diputuskan karena perceraian dan supaya Cerai Talak Pemohon ini dikabulkan;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil diatas, mohon agar kiranya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu (1) Raj'i Terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan Sidang Pengadilan Agama Bangkalan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai;
- Atau;

Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Termohon selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh Majelis Hakim telah diperintahkan untuk mengurus surat keterangan cerai dari Pejabat/Atasannya sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 pasal 3 ayat (1) dan (2), dan untuk itu telah diberikan waktu 6 bulan sebagaimana ditentukan SEMA 5 Tahun 1984;

Bahwa Termohon selaku PNS telah memperoleh **Surat Keterangan untuk Melakukan Perceraian** dari Pejabat/Kepala UPT PUSKESMAS -, tanpa Nomor, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT PUSKESMAS -, Kabupaten Bangkalan, tanggal 13 September 2023, atas nama Termohon, dan **Surat Keterangan** dari Pejabat/Kepala UPT PUSKESMAS -, tanpa Nomor, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala UPT PUSKESMAS -, Kabupaten Bangkalan, tanggal 18 Oktober 2023, atas nama Termohon;

Bahwa Termohon prinsipal di depan persidangan menyatakan bersedia/setuju bercerai dan menyerahkan kepada Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 30 Oktober 2023 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, Termohon membantah keras seluruh dalil-dalil gugatan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas dalam eksepsi, jawaban dan gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa, Pemohon dalam hal ini dikuasakan kepada Rekan Saiful Muarif, S.H. dan Muhammad Yakup, SH., MH., yang pada sidang tgl. - telah mengajukan perbaikan gugatan (berkas tertgl. 10 Oktober 2023);
3. Bahwa, perbaikan gugatan tersebut telah mengubah posita dan petitum gugatan semula. Dalam posita menambah dalil angka 5 (yang sebelumnya tidak ada) dan menghilangkan/menghapus petitum angka 2 dan 3 (gugatan lama), serta menambah petitum angka 2 (yang tidak ada dalam gugatan sebelumnya);
4. Bahwa, sesuai hukum acara, terkait perbaikan/perubahan gugatan amat sangat jelas mengatur, bahwa *perubahan gugatan dapat dilakukan sepanjang TIDAK mengubah posita dan petitum dari gugatan yang diajukan* (Pasal 127 Rv., Yurisprudensi MARI No. 434 K/SIP/1970, tgl. 11 Maret 1971, No. 1043 K/SIP/1973, tgl. 4 Desember 1974 dan No. 823 K/SIP/1973, tgl. 29 Januari 1976). *Apabila perubahan gugatan dilakukan dengan mengubah posita dan petitum gugatan, maka Hakim wajib menolaknya.* Sedangkan dalam perkara a quo, Pemohon jelas-jelas menyampaikan perubahan gugatan dengan menambah dan mengurangi posita dan petitum gugatan semula;
5. Bahwa, Pemohon tidak memberikan dasar/alasan yang jelas dan tepat dalam gugatan talak ini, sebagaimana diatur dalam pasal 19 (f) PP No. 9 th. 1975, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, apalagi ketidak harmonisan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan Pemohon tidak jelas juga kapan puncaknya. Sehingga jelas dalam gugatan ini tidak cukup alasan bagi Pemohon mengajukan cerai talak kepada Termohon;

6. Bahwa, hukum acara peradilan agama tidak mengenal petitum angka 2 dan angka 3. Perceraian bagi orang yang beragama Islam tidak ada korelasinya dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sangatlah beralasan menurut hukum apabila gugatan yang disampaikan Pemohon ditolak atau setidaknya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa, Termohon membantah keras seluruh dalil-dalil gugatan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas dalam eksepsi, jawaban dan gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa, segala sesuatu yang tercantum dalam eksepsi tersebut di atas, mohon di anggap terulang kembali dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian dalam eksepsi dan jawaban konpensi dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu :
 - a. Anak (08-08-2013/ 10 tahun);
 - b. Anak (24-07-2017/ 6 tahun);

Yang sampai saat ini, ke 2 anak tersebut hidup bersama dan dalam asuhan Termohon, sebagai ibunya;

4. Bahwa, dalil angka 3 tidak benar, sebab alasan yang disampaikan Pemohon tidak termasuk alasan dilakukannya perceraian, sebagaimana diatur dalam pasal 19 (f) PP No. 9 th 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, pasal 116 (f). Pemohon dan Termohon memang tidak harmonis, karena jarang komunikasi dan itu pun disebabkan :
 - a. Pemohon adalah Executive House Keeper di Hotel Tentrem di Semarang (hotel bintang 5). Pemohon biasanya paling lambat, 2 minggu sekali pulang kerumah tempat tinggal bersama Termohon dan Pemohon di -,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sejak bulan Oktober 2022, Pemohon jarang pulang, walaupun pulang, Pemohon jarang sekali bermain dan/ berkumpul dan/ bersama dengan istri dan anak-anak. Dari keadaan seperti itu, Termohon merasa aneh, oleh karenanya Termohon menanyakan kepada Pemohon, namun Pemohon tidak menanggapi dan malah menghindar dari Termohon, tanpa alasan yang jelas;

b. Pemohon amat sangat sulit diajak untuk bicara terkait persoalan rumah tangga dengan Termohon, walaupun Termohon telah berusaha keras menghubungi Pemohon, namun Pemohon selalu menghindar;

5. Bahwa, dalil angka 4 tidak benar, sebab tidak ada upaya apapun yang dilakukan Pemohon terkait persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Sampai saat ini tidak ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena sampai saat ini pun Pemohon diam saja, namun tiba-tiba saja ada gugatan cerai talak yang ditujukan kepada Termohon, tanpa dasar dan alasan yang jelas;

6. Bahwa, Termohon tidak perlu menanggapi dalil gugatan Pemohon, selain dan selebihnya, berhubung gugatan tersebut tidak cukup alasan sesuai aturan hukum dan juga gugatan tersebut tidak sesuai dengan hukum acara;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa, segala sesuatu yang tercantum dalam eksepsi dan jawaban konvensi tersebut di atas, mohon di anggap terulang kembali dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian gugatan rekonvensi ini;

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, dengan kehidupan rumah tangga yang harmonis, bahkan dari pernikahan itu telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu :

a. Anak (08-08-2013/ 10 tahun);

b. Anak (24-07-2017/6 tahun);

Yang sampai saat ini, ke 2 anak tersebut hidup bersama dan dalam asuhan Penggugat, sebagai ibunya;

3. Bahwa, sebagai Executive House Keeper di Hotel Tentrem di Semarang (hotel bintang 5), dengan gaji pokok +/- Rp. 15.000.000,-/ bulan, Tergugat rutin setiap bulan mengirim uang ke Penggugat sejumlah Rp. 6.000.000,-/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, dengan perincian, Rp. 2.500.000,- untuk cicilan kredit di BPR Jabar dan Banten, Tbk, KCP Klampis, Surabaya, sisanya Rp. 3.500.000,- untuk kebutuhan ke 2 anak (Anak dan Anak). Sedangkan nafkah untuk Penggugat, diberikan secara tunai sejumlah Rp.5.000.000,- setiap bulannya, yang diserahkan ketika Tergugat pulang ke - di awal bulan;

4. Bahwa, untuk menunjang kerja Tergugat, Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengambil kredit di BPD Jabar dan Banten, KCP Klampis di Surabaya sejumlah Rp.150.000.000,- dengan jangka waktu kredit 96 bulan (Mei 2018 s/d Mei 2026) yang digunakan untuk membeli Mobil Suzuki Swift tahun 2011 dan selanjutnya digunakan (operasional) Tergugat ke dan di Semarang. Namun setelah mobil tersebut rusak, mobil tersebut ditaruh ke Penggugat;
5. Bahwa, sejak Oktober 2022, Tergugat jarang pulang, kalau pun pulang, paling cepat 1 bulan sekali, namun nafkah kepada Penggugat dihentikan tanpa alasan yang jelas, sehingga akhirnya Penggugat berupaya sendiri dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
6. Bahwa, sejak Juni 2023, nafkah untuk ke 2 anak dikurangi menjadi Rp. 2.000.000,-/ bulan, sedangkan cicilan kredit ke BPD Jabar dan Banten, KCP Klampis Surabaya dihentikan. Sehingga Penggugat sangat menderita, karena dalam sebulan, selain memenuhi kebutuhan ke 2 anak, Penggugat harus membayar kewajiban cicilan kredit ke BPD Jabar dan Banten, serta harus memenuhi kebutuhan sehari-hari;
7. Bahwa, Penggugat telah berupaya untuk menghubungi dan bermusyawarah dengan Tergugat untuk membicarakan persoalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat selalu menghindari dan tiba-tiba datang gugatan cerai talak dari Tergugat ini;
8. Bahwa, apabila Tergugat tetap berkeinginan menceraikan Penggugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, seperti :
 - a. Tergugat harus memberikan nafkah wajib/madliyah (nafkah lampau/terhutang), sejak Oktober 2022 sampai perkara ini selesai dan berkekuatan tetap, karena sejak Oktober 2022 Penggugat sudah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan nafkah oleh Tergugat. Sesuai rencana, jadwal sidang ini selesai Pebruari 2024, maka total (sementara) nafkah terhutang/madliyah yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 5.000.000,- x 17 bulan = Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);

- b. Tergugat diwajibkan memberikan Mut'ah kepada Penggugat. Hal ini didasarkan kepada rasa cinta dan kasih sayang yang tulus dari Penggugat kepada Tergugat dan keluarga yang dicurahkan selama ini, namun dengan mudahnya Tergugat mencampakkan Penggugat dengan anak-anak, tanpa dasar dan alasan yang jelas. Sedangkan Tergugat sendiri bersenang-senang dengan rencana untuk menikah dengan wanita idaman lain. Oleh karenanya, kuasa Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar sidang ini dipercepat, karena Tergugat sudah mempersiapkan pernikahan dengan WIL. Sedangkan Penggugat bersama anak-anak menderita dan memikirkan kehidupan, pendidikan dan masa depan anak-anak. Untuk itu pantaslah apabila Tergugat diwajibkan memberikan mut'ah sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat;
- c. Tergugat diwajibkan juga memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 15.000.000,-;
9. Bahwa, berhubung ke 2 anak ini (Anak dan Anak) masih dibawah umur dan masih sangat membutuhkan asuhan, bimbingan dan kasih sayang seorang Ibu, maka menurut pasal 156 sub a Kompilasi Hukum Islam, kedua anak tersebut tetap harus ikut dan dibawah asuhan Penggugat sebagai Ibunya;
10. Bahwa, selain nafkah untuk Penggugat, Tergugat juga diwajibkan memberikan nafkah kepada 2 anak (Anak dan Anak) sejumlah Rp.3.500.000,- setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa, dengan kenaikan 20% setiap tahunnya;
11. Bahwa, berhubung ke 2 anaknya (Anak dan Anak) tersebut sejak bulan Juni 2023 sampai sekarang (Oktober 2023) hanya diberikan nafkah sejumlah Rp. 2.000.000,-/ bulan, maka kurang Rp. 1.500.000,- x 5 = Rp. 7.500.000,-. Sehingga dari Nopember 2023 s/d Pebruari 2024 (rencana jadwal persidangan ini selesai) Rp. 3.500.000,- x 4 = Rp. 14.000.000,-. Total

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya Rp. 7.500.000,- + Rp. 14.000.000,- = Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

12. Bahwa, berhubung anak tersebut ikut bersama dan dalam asuhan Penggugat selaku ibunya, maka nafkah untuk ke 2 anak tersebut diserahkan kepada Penggugat, berikut juga nafkah untuk Penggugat sendiri, yang diserahkan secara bersama-sama oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan kontan, sebelum ikrar talak diucapkan didepan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;
13. Bahwa, terkait cicilan kredit ke BPD Jabar dan Banten, KCP Klampis di Surabaya, tidak dibayarkan oleh Tergugat sejak bulan Juni 2023 sampai sekarang dan kewajiban tersebut dipikul oleh Penggugat, maka Tergugat berkewajiban mengganti cicilan sejumlah Rp. 2.500.000,- x 5 bln = Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan kontan, sebelum ikrar talak diucapkan didepan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;
14. Bahwa, inisiatif Tergugat mengambil kredit di BPD Jabar dan Banten, KCP Klampis di Surabaya, yang sampai saat ini sisa kredit +/- sejumlah Rp. 75.000.000,- (30 bulan) tersebut yang dijaminan adalah Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena kredit ini adalah inisiatif Tergugat, maka Tergugat berkewajiban untuk menyelesaikan kredit tersebut dan mengembalikan Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat, tanpa syarat apapun dan diserahkan sebelum ikrar talak diucapkan didepan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan, pemeriksa perkara ini berkenan memutus, dengan amar putusan, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Termohon seluruhnya;
- Menolak perubahan gugatan Pemohon, tgl. - seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSASI :

1. Menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak gugatan Pemohon tidak dapat diterima;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, dan mengabulkan gugatan Pemohon, maka :

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa ke 2 anak yaitu Anak (10 tahun) dan Anak (6 tahun) ikut dan dibawah asuhan Penggugat sebagai ibunya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kepada ke 2 anak (Anak dan Anak) sejumlah Rp. 3.500.000,- setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai ke 2 anak tersebut dewasa, dengan kenaikan 20% setiap tahunnya dan sampai bulan Pebruari 2024 (rencana perkara ini diputus) diperkirakan sejumlah Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kepada Penggugat, berupa :
 - a. Nafkah wajib/madliyah (nafkah lampau/terhutang) sejumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
 - b. Mut'ah sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - c. Nafkah iddah sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang pengganti cicilan kredit ke BPD Jabar dan Banten kepada Penggugat sejumlah Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak, nafkah madliyah, mut'ah dan iddah, serta uang pengganti cicilan kredit ke BPD Jabar dan Banten kepada Penggugat, secara tunai dan kontan, sebelum ikrar talak diucapkan didepan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil milik Penggugat kepada Penggugat tanpa syarat apapun, sebelum ikrar talak diucapkan didepan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI :

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang telah ditimbulkan dalam perkara ini;

A T A U, apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini memiliki pendapat lain, mohon memberikan keputusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis bertanggal 06 November 2023 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan pada permohonan Cerai Talak yang diajukan dalam perkara ini;
2. Bahwa Pemohon pada prinsipnya menolak dengan tegas Eksepsi Termohon untuk seluruhnya, kecuali hal yang telah diakui kebenarannya oleh Para Penggugat dalam perkara ini;
3. Bahwa benar Pemohon mengajukan Perbaikan Cerai Talak pada tanggal - yang disampaikan pada sidang Majelis Pengadilan Agama Bangkalan;
4. Bahwa dalil Eksepsi Termohon angka 3 dan angka 4 tidak benar dan terkesan ingin mengaburkan Cerai Talak Pemohon, sebab perbaikan Cerai Talak yang diajukan Pemohon pada sidang tanggal - untuk memperjelas dan mempertegas Cerai Talak Pemohon, selain itu perbaikan Cerai Talak yang diajukan Pemohon tidak menyimpang dari materi Cerai Talak Pemohon sebelumnya, sehingga dalil eksepsi Termohon tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan;
5. Bahwa dalil Eksepsi Termohon angka 5 tidak benar, dalil tersebut hanyalah alasan dan analisa sepihak Termohon saja, faktanya sudah jelas Cerai Talak yang diajukan Pemohon sudah memenuhi Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975, dimana puncak kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sejak bulan November, sehingga Eksepsi Termohon haruslah ditolak dan dikesampingkan;
6. Bahwa dalil Eksepsi Termohon angka 6 tidak benar, dalil tersebut hanya alibi dari Termohon saja, faktanya permohonan Cerai Talak yang diajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon sudah jelas-jelas diajukan melalui Pengadilan Agama Bangkalan dan meminta serta memohon untuk diputus oleh Pengadilan Agama Bangkalan, selain itu dipertegas dalam perbaikan Cerai Talak Pemohon, sehingga sudah sepantasnyalah Cerai Talak Pemohon dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon Tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada Cerai Talak dalam perkara ini;
2. Bahwa Pemohon pada prinsipnya menolak secara tegas seluruh dalil-dalil jawaban Termohon seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon dalam perkara *a quo*;
3. p dalil jawaban Termohon angka 3 tidak perlu Pemohon tanggapi terlalu jauh, karena Termohon telah membenarkan;
4. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil jawaban Termohon angka 4, karena dalil tersebut tidak benar dan merupakan dalil yang mencari pembenaran sendiri, faktanya sejak bulan November kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah jelas-jelas tidak harmonis lagi, tidak ada komunikasi dan pisah rumah serta semua jawaban Termohon jelas-jelas mengarah pada Cerai Talak Pemohon, Sehingga sudah sepatutnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon diputuskan karena perceraian dan supaya Cerai Talak Pemohon dikabulkan;
5. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil jawaban Termohon angka 5, dalil tersebut tidak benar, sebab faktanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga tidak ada jalan lain bagi Pemohon selain mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon;
6. Bahwa terhadap dalil Jawaban Termohon untuk lain dan selebihnya tidak perlu Pemohon tanggapi, karena dalil jawaban tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar dan selain itu dalil yang disampaikan sama sekali tidak ada korelasinya dengan perkara *a quo*;

DALAM REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan gugatan rekonsvansi dari Penggugat Rekonsvansi/Termohon, Maka perkenankanlah Kami Kuasa Hukum Tergugat Rekonsvansi/Pemohon bertindak untuk dan/atau atas nama serta mewakili klien kami mengajukan Jawaban Rekonsvansi dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat Rekonsvansi/Pemohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan rekonsvansi Penggugat/Termohon seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam perkara *a quo*;

2. Tergugat Rekonsvansi/Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan rekonsvansi Penggugat angka 3, dalil tersebut tidak benar, sebab perlu disampaikan bahwa gaji Tergugat hanya Rp. 14.000.000,- gross yang mana masih ada potongan dengan rincian sebagai berikut :

▪ BPJS kesehatan	: Rp. 120.000
▪ JHT Employee	: Rp. 292.040
▪ Jaminan Pensiun Employee	: Rp. 95.596
▪ PPH 21	: Rp. 2.033.675

Jadi total potongan gaji Tergugat adalah : Rp. 2.541.311

Sehingga yang diterima bersih oleh Tergugat hanya Rp. 11.458.689,-per bulan setelah dipotong pajak dan belum dipotong biaya hidup Tergugat di kota semarang.

Bahwa Tergugat rutin memberikan nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp. 6.000.000, - setiap bulannya melalui transfer antar bank dengan rincian Rp. 5.000.000,- dengan dirincikan sebagai berikut:

- Rp. 2.000.000,- buat kebutuhan 2 anak (Anak dan Anak)
- Rp. 1.000.000,- buat subsidi cicilan kredit di bank BJB
- Rp. 2.000.000,- buat kebutuhan pribadi Penggugat

Sisa untuk Rp. 1.000.000,- menitipkan kepada Penggugat untuk diberikan kepada ibu Tergugat, karena nafkah ibu Tergugat ditanggung Tergugat yang selalu di transfer kepada Penggugat yang tinggal satu kampung dengan Penggugat, sedangkan sisa gaji Tergugat sejumlah Rp. 5.458.689,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- buat biaya kehidupan pribadi Tergugat di kota semarang dengan rincian sebagai berikut:

- Rp. 1.500.000, - uang kost
- Rp. 2.000.000, - transportasi
- Rp. 1.958.689, - buat kebutuhan pribadi Tergugat.

Bahwa Selama pernikahan/perkawinan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah secara tunai kepada Penggugat, melainkan memberikan nafkah secara transfer, sebab Tergugat tidak selalu pulang ke - di setiap awal bulan bahkan di setiap bulan.

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan rekonvensi Penggugat/Termohon angka 4, dalil tersebut tidak benar, sebab pada saat itu Penggugat menyampaikan maksud dan tujuan ingin meminjam di Bank BJB dengan menjadikan SK Penggugat sebagai jaminan, **maka atas persetujuan berdua, Tergugat dan Penggugat setuju** untuk pengambilan kredit di Bank BJB dengan tujuan membeli 1 unit rumah dan 1 unit mobil Suzuki swift tahun 2011, akan tetapi Tergugat tidak dilibatkan dalam hal kepemilikan mobil dan rumah tersebut, semua murni atas nama Penggugat.

Di bulan November 2022, karena diminta oleh Penggugat maka mobil tersebut dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat, oleh sebab itu pada tgl 6 Desember 2022 Tergugat mengirimkan 1-unit kendaraan Satria F (Satria FU) milik Tergugat dari Madura ke semarang sebagai pengganti transportasi dan operasional Tergugat di kota Semarang. untuk perihal masalah mobil tersebut rusak seperti yang disampaikan oleh Penggugat diatas itu murni bukan kesalahan dari Tergugat dikarenakan pada saat mobil itu dikembalikan di bulan November 2022 masih dalam kondisi baik-baik saja bahkan baru saja di lakukan service rutin di tanggal 29 Oktober 2022 dan apabila terjadi kerusakan setelah dikembalikan maka itu bukan tanggung jawab Tergugat mengingat mobil tersebut juga dipakai oleh pihak keluarga Penggugat;

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan rekonvensi Penggugat/Termohon angka 5, dalil tersebut tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, sebab tidak ada nafkah yang dihentikan oleh Tergugat, karena memang dari awal pernikahan pun Tergugat tidak pernah memberikan nafkah secara tunai kepada Penggugat, mengingat Tergugat selalu kerja di luar kota. Sehingga sangat sulit bahkan tidak mungkin bagi Tergugat untuk selalu pulang setiap bulan dan memberikan nafkah tunai tersebut;

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan rekonvensi Penggugat/Termohon angka 6, dalil tersebut tidak benar, sebab nafkah untuk ke 2 anak memang Rp. 2.000.000,- setiap bulannya, sehingga tidak ada yang dikurangi dalam hal ini;
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan rekonvensi Penggugat/Termohon angka 7, dalil tersebut tidak benar, sebab sebelumnya Tergugat sudah pernah melayangkan Cerai talak pertama pada tanggal 03 Februari 2023, dikarenakan dalam kehidupan rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat terus terusan terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat sudah merasa tidak bisa menjalin komunikasi yang baik kepada Penggugat, Akan tetapi Permohonan Cerai Talak tersebut dicabut kembali pada tanggal 13 Maret 2023 dengan alasan karena Tergugat ingin mencoba kembali untuk berkomunikasi dengan baik kepada Penggugat dan ingin memberikan kesempatan untuk bisa menjalin rumah tangga yang harmonis dengan Penggugat. Bahwa dalam hal ini Tergugat sudah sangat berupaya untuk bisa berkomunikasi secara baik baik dengan Penggugat dalam menyelesaikan masalah kehidupan rumah tangganya, bahkan Tergugat mengajak Penggugat untuk hidup mandiri secara terpisah dari keluarga Penggugat, tapi Penggugat menolak dan bahkan menuduh Tergugat ingin menjauhkan Penggugat dari keluarganya. Padahal maksud dan tujuan Tergugat disini hanya ingin hidup mandiri dan mengelola rumah tangga sendiri tanpa ada ikut campur dari pihak manapun. Berbagai macam kesempatan sudah diberikan Tergugat kepada Penggugat untuk bisa memperbaiki rumah tangganya. Akan tetapi Penggugat masih saja tidak berubah bahkan sampai tidak menghormati ibu Tergugat, bahkan Di bulan April 2023 pada saat lebaran pun, Penggugat tidak ada bersilahturahmi ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah ibu Tergugat, hal inilah yang menjadi titik berat Tergugat untuk menjatuhkan talak kembali kepada Penggugat dikarenakan terjadinya perselisihan, sehingga tidak adanya harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga juga karena tidak adanya kedekatan Penggugat dengan keluarga Tergugat dan terutama kepada ibu Tergugat;

7. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan rekonvensi Penggugat/Termohon angka 8 huruf a, dalil tersebut tidak benar, sebab dari awal pernikahan pun Tergugat tidak pernah memberikan nafkah secara tunai kepada Penggugat, mengingat Tergugat selalu kerja di luar kota. Sehingga sangat sulit bahkan tidak mungkin bagi Tergugat untuk selalu pulang setiap bulan dan memberikan nafkah tunai tersebut, sehingga dapat dikatakan nafkah lampau/terhutang Tergugat kepada Penggugat tidak ada;
8. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan rekonvensi Penggugat/Termohon angka 8 huruf b, dalil tersebut tidak benar, sebab perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat tidak pernah merasa adanya WIL seperti yang disampaikan oleh Penggugat. Semua tuduhan Penggugat tidaklah benar dan tidak didasari dengan adanya bukti. Hal ini juga yang menjadi salah satu dasar penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak adanya harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, selain itu untuk nafkah mut'ah Tergugat kepada Penggugat akan memberikan dan mampu Tergugat yaitu sejumlah Rp. 500.000,- ;
9. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon menanggapi dalil gugatan rekonvensi Penggugat/Termohon angka 8 huruf c, bahwa untuk Nafkah iddah akan tetap diberikan Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat yaitu sejumlah Rp. 1.000.000,- yang akan diberikan saat sebelum sidang ikrar talak;
10. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon menanggapi dalil gugatan rekonvensi Penggugat/Termohon angka 9, dalam hal ini Tergugat tidak merasa keberatan untuk kedua anak tersebut ikut dan dibawah asuhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat akan tetapi Peggugat jangan pernah menghalangi Tergugat jika ingin bertemu dengan kedua anaknya;

11. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan rekonvensi Peggugat/Termohon angka 10, dalil tersebut tidak benar, sebab nafkah anak akan tetap diberikan, Tergugat sanggup memberikan nafkah kepada kedua anak sejumlah Rp. 2.000.000,- setiap bulannya, hal ini sudah disesuaikan dengan biaya hidup kedua anak tersebut;
12. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan rekonvensi Peggugat/Termohon angka 11, dalil tersebut tidak benar, sebab Tergugat tidak ada nafkah terutang untuk ke 2 anak, untuk nafkah anak tetap akan diberikan Tergugat dan mampu sejumlah Rp. 2.000.000 setiap bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa;
13. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan rekonvensi Peggugat/Termohon angka 12, dalil tersebut tidak benar, sebab nafkah untuk anak akan selalu dikirimkan kepada Peggugat sejumlah Rp. 2.000.000,- setiap bulannya serta nafkah iddah dan mut'ah dengan kemampuan Tergugat sejumlah Rp.1.500.000,- yang akan dibayarkan oleh Tergugat sebelum ikrar talak diucapkan didepan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;
14. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan rekonvensi Peggugat/Termohon angka 13, dalil tersebut tidak benar, sebab Tergugat tidak akan membayarkan sisa dari akad kredit tersebut karena mengingat Tergugat juga tidak akan mempermasalahkan mengenai pembagian harta gono gini (rumah dan mobil tersebut) saat ini dikuasai Peggugat, yang mana di dalamnya sebenarnya juga ada hak – hak dari Tergugat;
15. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan rekonvensi Peggugat/Termohon angka 14, dalil tersebut tidak benar, sebab tidak bisa dikatakan inisiatif pribadi Tergugat dikarenakan pada saat peminjaman akad kredit tersebut atas persetujuan Peggugat, jadi sudah jelas ini bukan atas kemauan Tergugat saja, selain itu untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan 1 unit mobil dan rumah tersebut Tergugat tidak diikutsertakan sehingga kepemilikan mobil juga rumah tersebut menjadi atas nama Penggugat pribadi;

16. Bahwa terhadap dalil gugatan rekonvensi Penggugat/Termohon untuk lain dan selebihnya tidak perlu Tergugat Rekonvensi/Pemohon tanggapi, karena dalil tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar dalam perkara a quo;

Berdasarkan seluruh uraian Replik Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang telah disampaikan tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Perbaikan Cerai Talak Pemohon pada tanggal - untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Replik Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menolak Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
3. Mengabulkan Cerai Talak untuk seluruhnya sebagaimana dalam Permohonan;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Rekonvensi Pengugat Rekonvensi/Termohon untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Mengabulkan dan menyatakan Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar Nafkah anak (hadhanah) untuk kedua anak yang bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Anak dan Anak) sejumlah uang sejumlah Rp. 2.000.000,-00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

4. Mengabulkan dan menyatakan Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon dengan rincian sebagai berikut;
 - 1) **Mut'ah** sejumlah uang sejumlah Rp. 500.000,-00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 2) **Nafkah Iddah** uang sejumlah Rp. 1.000.000,-00 (satu juta rupiah);
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon.

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis bertanggal 13 November 2023 sebagai berikut :

Tentang EKSEPSI:

1. Bahwa, Termohon membantah keras seluruh dalil-dalil tanggapan Pemohon tentang eksepsi, kecuali diakui secara tegas dalam duplik ini;
2. Bahwa, dalil angka 4 tidak benar, sebab sangat jelas Pemohon telah mengakui telah mengubah Posita dan Petitum gugatan dengan menambah dan mengurangi posita dan petitum gugatan semula (dalil angka 3 dan 4). Apapun alasannya, menurut Pasal 127 Rv (yang selanjutnya dijadikan rujukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, hal. 78) menyatakan dengan tegas, *Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatan*. Oleh karenanya perubahan gugatan yang disampaikan Pemohon tersebut haruslah ditolak atau setidaknya perubahan gugatan tersebut dikesampingkan/ tidak dipertimbangkan;
3. Bahwa, dalil angka 5 tidak benar, sebab alasan untuk mengajukan cerai talak dalam pasal 19 (f) PP No. 9 tahun 1975 sangat jelas, yaitu adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus antara Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon. Sedangkan alasan Pemohon dalam gugatannya adalah ketidak harmonisan. Pada hal, ketidak harmonisan tersebut adalah akibat, bukan penyebab/ alasan mengajukan cerai talak, seperti yang diatur dalam pasal 19 (f) PP No. 9 tahun 1975. Sehingga Pemohon tidak cukup alasan untuk mengajukan cerai talak kepada Termohon;

4. Bahwa, dalil angka 6 tidak benar, sebab jelas-jelas dalam perceraian bagi orang yang beragama Islam tidak ada korelasinya dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Oleh karenanya gugatan ini haruslah ditolak;
5. Bahwa, Termohon tidak perlu menanggapi dalil Pemohon, selain dan selebihnya, berhubung tanggapan Pemohon ini diluar logika hukum dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Tentang KONVENSI :

1. Bahwa, Termohon menolak keras seluruh dalil replik Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas dalam duplik ini;
2. Bahwa, segala sesuatu yang tercantum dalam eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap terulang kembali dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian tentang konvensi dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa, dalil angka 3 jawaban tidak ditanggapi secara tegas oleh Pemohon dan membenarkan dalil jawaban tersebut. Sehingga secara hukum, Termohon tidak perlu membuktikan dalil kebenaran angka 3 jawaban;
4. Bahwa, dalil angka 4 tidak benar, sebab telah dijelaskan dalam angka 3 eksepsi diatas, bahwa ketidak harmonisan BUKAN alasan untuk mengajukan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 (f) PP No. 9 th. 1975 dan pasal 116 (f) KHI, karena ketidakharmonisan adalah akibat, bukan penyebab/ alasan mengajukan cerai talak. Sehingga jelas dalam hal ini, Pemohon tidak cukup alasan untuk mengajukan cerai talak kepada Termohon;
5. Bahwa, antara Termohon dan Pemohon pisah rumah, tidak benar. Sebab Pemohon selalu kerja diluar kota, sehingga sudah pasti pisah rumah, namun setiap 2 minggu sekali pulang kerumah tempat tinggal bersama di -, dan memberikan nafkah lahir maupun batin. Dalam hal ini nampak jelas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Pemohon berhalusinasi, karena dalam jawaban Termohon tidak ada yang mengarah kepada cerai talak, bahkan Termohon menolak adanya cerai tersebut, sebab tidak sesuai dengan fakta yang ada dan alasan yang disampaikan tidak sesuai sebagaimana diatur dalam pasal 19 (f) PP No. 9 th. 1975 dan pasal 116 (f) KHI;

6. Bahwa, dalil angka 5 tidak benar, sebab sampai saat ini Pemohon hanya diam, tidak ada upaya untuk memusyawarahkan terkait persoalan yang ada, namun tiba-tiba Pemohon mengajukan cerai talak, tanpa didasari pertengkaran sebelum-sebelumnya, bahkan tanpa memberikan penjelasan, ada persoalan apa ?;
7. Bahwa, Termohon tidak perlu menanggapi dalil replik konvensi Pemohon, selain dan selebihnya, sebab replik ini tidak sesuai dengan fakta dan hukum yang berlaku. Oleh karenanya mohon dikesampingkan;

Tentang REKONVENSI :

1. Bahwa, segala sesuatu yang tercantum dalam eksepsi dan konvensi tersebut diatas, mohon dianggap terulang Kembali dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan rekonvensi ini;
2. Bahwa, Penggugat menolak keras dalil tanggapan Tergugat dalam Rekonvensi ini, kecuali yang diakui dalam duplik ini;
3. Bahwa, seperti dalil angka 3 jawaban, angka 2 gugatan rekonvensi inipun juga tidak ditanggapi secara tegas oleh Tergugat. Sehingga secara hukum, Penggugat tidak perlu membuktikan dalil kebenaran angka 2 gugatan rekonvensi ini;
4. Bahwa, dalil angka 2 dan 5 tidak benar dan merupakan kebohongan belaka. Sesuai gugatan rekonvensi Penggugat, gaji pokok Tergugat Rp. 15 jt., itu pun belum tunjangan dan bonus. Setiapnya bulannya, dikirim 6 juta dengan perincian, untuk kebutuhan ke 2 anak Rp. 3,5 jt, untuk pembayaran kredit di BPR Jabar dan Banten, Tbk, KCP Klampis, Surabaya Rp. 2,5 jt. Kalau dengan jatah ke orang tua Tergugat, menjadi Rp. 7 juta. Sedangkan sisa gaji, tunjangan serta bonus Tergugat, Tergugat tidak pernah terbuka kepada Penggugat dan Penggugat sendiri juga tidak pernah berani bertanya kepada Tergugat, apalagi Tergugat selalu rutin memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp. 5 juta per bulan, ketika Tergugat pulang awal bulan dan yang hal itu telah mencukupi kebutuhan dan hidup Penggugat dan Tergugat, sersama ke 2 anak;

5. Bahwa, dalil angka 3 tidak benar, sebab secara logika hukum Tergugat adalah imam/pemimpin dalam rumah tangga, sehingga tidaklah mungkin Penggugat berani melakukan dengan mengajukan pinjaman kredit di BPR Jabar dan Banten, Tbk, KCP Klampis dengan mepertaruhkan jabatan dan kehidupan Penggugat, kecuali Tergugat yang menyuruhnya dan menjaminnya. Dan tidaklah mungkin Penggugat yang membeli mobil, karena Penggugat tidak pernah tahu menahu dengan mobil, apalagi setelah membeli mobil, mobil tersebut langsung dibawa Tergugat untuk operasional ke Semarang tempat kerja Tergugat. Sehingga nampak jelas apabila hutang tersebut adalah inisiatif dan keinginan Tergugat semata;
6. Bahwa, hutang di BPR Jabar dan Banten tersebut senilai Rp. 150 jt., namun setelah dipotong dengan biaya perjanjian, asuransi dan angsuran, kita hanya menerima Rp. 140 jt. Sedangkan harga mobil Suzuki Swift th 2011 seharga Rp. 120 jt., ditambah dengan biaya pajak dan balik nama (dari W/ sidoarjo ke M/ Bangkalan) menjadi Rp. 127 jt. Jadi sisa uang hutangan itu sejumlah Rp. 13 jt. Sedangkan menurut Tergugat uang itu dibuat untuk beli mobil dan beli rumah. Logika hukum mana ada rumah seharga Rp. 13 jt. sehingga nampak jelas kebohongan yang disampaikan Tergugat dalam jawaban rekonsensinya. Oleh karenanya, dalil yang diluar logika tersebut sepantasnyalah dikesampingkan;
7. Bahwa, dalil angka 4 dan 7 tidak benar dan Tergugat mengakui apabila Tergugat tidak pernah pulang kerumah setiap bulan. Hal ini luar logika, karena tempat kerja Tergugat di Semarang yang 'nota bene' dapat ditempuh dengan waktu 6 jam perjalanan. Sehingga hal ini diluar nalar dan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, karena sebelumnya Tergugat sangat rajin pulang, 2 minggu sekali dan setiap awal bulan memberikan nafkah kepada Penggugat, namun sejak Oktober 2022, Tergugat mulai jarang pulang dan nafkah untuk Penggugat pun dihentikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, dalil angka 6 tidak benar dan hal ini merupakan kebohongan semata, karena selama ini tidak ada ajakan untuk mandiri dan pindah dari rumah -. Sebab dirumah -, Penggugat hanya hidup bersama dengan ke 2 anak, sedangkan ke 2 orang tua Penggugat telah lama meninggal dan saudara-saudara Penggugat terpisah dan hidup bersama keluarganya masing-masing. Sehingga hal itu hanya alasan Tergugat saja. Dalil ini pun juga confius dengan dalil angka 4 dan 7, yang menyatakan bahwa Tergugat jarang pulang. Kalau benar jarang pulang, bagaimana mau menjalin komunikasi dengan baik dan bagaimana mau menyelesaikan persoalan dengan Penggugat, kalau menang tidak saling bertemu ?. Sehingga jelas apabila alasan yang disampaikan Tergugat merupakan cerita kebohongan yang sengaja diciptakan untuk menutupi suatu kebohongan dan lari dari tanggung jawab sebagai seorang suami dan orang tua dari ke 2 anak;
9. Bahwa, terkait hari raya, sebelum hari raya Idul Fitri (Ramadhan), Penggugat sakit, namun Tergugat walaupun tahu apabila Penggugat sakit, namun tidak mengunjungi Penggugat dan Tergugat sebagai imam/pemimpin dalam rumah tangga, seharusnya (jangan Penggugat sehat, Penggugat dalam kondisi sakit pun), mengajak Penggugat untuk bersilaturahmi dan pastilah Penggugat sebagai makmum akan ikut kemana imam mengajaknya;
10. Bahwa, dalil angka 8 dan 9 tidak benar, hal ini juga tidak pernah disampaikan dalam gugatan awal dan WIL ini baru Penggugat dengar ketika mengapa Tergugat amat sangat ngotot menceraikan Penggugat dan buru-buru menyelesaikan persidangan ini, karena sudah tersebar kabar Tergugat akan menikah kembali dengan WIL. Oleh karenanya mengapa Tergugat amat sangat tega meninggalkan Penggugat dan ke 2 anak yang saat ini masih anak-anak. Apalagi kesanggupan Tergugat dalam memberikan mut'ah dan iddah kepada Penggugat amat sangat tidak manusiawi, dengan gaji yang diterima Tergugat per bulannya. Oleh karenanya jawaban Tergugat terkait nafkah ini mohon dikesampingkan;
11. Bahwa, dalil angka 10, Penggugat dari awal tidak pernah menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak. Namun faktanya justru ketika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali Tergugat pulang ke kerumah orang tuanya di -, Tergugat tidak pernah menjenguk anak-anak, bahkan bertanya keadaanya pun tidak ada;

12. Bahwa, dalil angka 11 dan 12 tidak benar, seperti jawaban angka 4 diatas, nafkah untuk kedua anak sebelumnya sejumlah Rp. 3,5 jt setiap bulannya. sehingga amat sangatlah pantas apabila Penggugat menuntut hal yang sama sesuai nafkah sebelumnya, sampai kedua anak dewasa, dengan kenaikan 20% setiap tahunnya;
13. Bahwa, dalil angka 13 tidak benar dan nampak sekali apabila Tergugat sangat tidak memahami maksud dan tujuan dari dalil angka 12 gugatan rekonsensi, sehingga jawabannya ngelantur kepada sesuatu hal diluar logika dari maksud dan tujuan dari dalil angka 12 gugatan rekonsensi. Oleh karenanya, dalil angka 13 ini dikesampingkan;
14. Bahwa, dalil angka 14 dan 15 tidak benar, sebab kredit ke BPD Jabar dan Banten, KCP Klampis di Surabaya, terjadi atas inisitif dan keinginan Tergugat, maka secara hukum Tergugat berkewajiban untuk menyelesaikan kredit tersebut dan mengembalikan Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat. Dan terkait rumah yang dimaksud oleh Tergugat, rumah yang mana, sebab hutang di BPD Jabar dan Banten telah jelas peruntukannya (sebagaimana diurai di angka 6 diatas) dan sampai saat inipun Penggugat bersama ke 2 anak tetap menghuni rumah warisan dari orang tua Penggugat, kecuali Tergugat bermimpi telah membeli 1 unit rumah dengan harga Rp. 13 juta;
15. Bahwa, Penggugat tidak perlu menanggapi dalil tanggapan Tergugat dalam Rekonsensi ini, selain dan selebihnya, berhubung selain diluar nalar hukum, dalil jawaban yang satu dengan dalil jawaban yang lain saling bertentangan/ tidak bersesuaian;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi tetap pada Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonsensi semula dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas duplik/replik rekonvensi Termohon/Penggugat rekonvensi tersebut, Pemohon/Tergugat rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi bertanggal 20 November 2023 sebagai berikut ;

DALAM REKONVENSI

Bahwa berdasarkan Tanggapan dari Penggugat Rekonvensi/Termohon, Maka perkenankanlah Kami Para Kuasa Hukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon bertindak untuk dan/atau atas nama serta mewakili klien kami mengajukan Tanggapan, sanggahan, sangkalan, bantahan dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa segala dalil-dalil yang terurai dalam Jawaban Tergugat Rekonvensi/Pemohon terhadap Cerai Talak yang diajukan Tergugat Rekonvensi/Pemohon yang telah disampaikan sebelumnya dalam Cerai Talak dan Replik, mohon dianggap dan dinyatakan berlaku (*mutatis mutandis*) dalam Duplik Rekonvensi ini, kecuali yang secara tegas diingkari oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon dalam Tanggapan ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat Rekonvensi/Pemohon menolak secara tegas seluruh Tanggapan dalil-dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon angka 4, dalil tersebut tidak benar dan terkesan mengada-ada, sebab tanpa dasar yang jelas dan tidak ada bukti yang kongkrit dalam pernyataan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah menerima bonus dan tunjangan seperti yang disampaikan oleh Penggugat, sehingga tidak ada lagi pemasukan tambahan lagi bagi Tergugat selain gaji yang diterima Tergugat setiap bulannya;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon angka 5, dalil tersebut tidak benar, sebab sangatlah tidak masuk akal, secara logika apabila itu keinginan pribadi Tergugat saja maka yang dijaminakan adalah SK pribadi Tergugat bukan SK Penggugat. Apalagi mengacu pada pengakuan Penggugat di dalam dupliknya yang menyatakan **“apalagi setelah membeli mobil,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil tersebut langsung dibawa Tergugat untuk operasional ke Semarang tempat kerja Tergugat” tidaklah sinkron dengan Tahun pembelian mobil dan Tahun dimana Tergugat bekerja di kota semarang. Selain itu pinjaman dan pembelian mobil itu dimulai dari tahun 2018 yang mana Tergugat masih bekerja di Kota Bandung, bukan di Semarang. Tergugat baru memakai mobil itu di Bulan Febuari 2022 pada saat Tergugat bekerja di Hotel Tentrem Semarang sampai dengan Bulan November 2022, yang mana masa Tergugat memakai mobil tersebut hanya 9 bulan. Dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mobil tersebut dipakai oleh Penggugat untuk operasional Penggugat dan perlu di ketahui mengenai mobil tersebut di beli dengan atau secara musyawarah bersama sebagai kendaraan keluarga yang dapat di gunakan Penggugat atau Tergugat, mengingat Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak. Sehingga sangatlah jelas Penggugat melibatkan Tergugat dalam pengambilan kredit tersebut dan Perihal balik nama mobil, Penggugat tidak membicarakan atau bermusyawarah terlebih dahulu kepada Tergugat dan pada akhirnya mobil tersebut atas nama Penggugat;

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon angka 6, dalil tersebut tidak benar, sebab di tahun 2018, bersamaan dengan pencairan dana dari Bank BJB tersebut, Tergugat juga memberikan uang hasil tabungan selama bekerja sejumlah Rp. 20.000.000,-oo (dua puluh juta rupiah) untuk tambahan pembelian rumah warisan yang telah di sepakati harganya yaitu senilai Rp. 30.000.000,-00 (tiga puluh juta rupiah) kepada kakak kandung Penggugat. Penggugat Bersama saudaranya sudah memiliki kesepakatan hitam di atas putih perihal pembelian rumah tersebut. Rumah warisan tersebut sebenarnya milik dari kakak Penggugat hanya saja dilimpahkan ke Penggugat dengan perjanjian bahwasannya Penggugat yang mendiami rumah tersebut harus merawat dan menjaga rumah itu dengan baik. Maka dana dari tabungan Tergugat dan sisa dari pinjaman di bank digunakan untuk membeli rumah warisan tersebut. Secara logika hukum memang atau tidak mungkin rumah seharga/senilai Rp.30.000.000,-00 (tiga puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) akan tetapi sekali lagi bahwasannya rumah tersebut adalah rumah warisan yang sudah disepakati nilai jual belinya antara saudara Penggugat dan Penggugat sendiri;

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon angka 7, dalil tersebut tidak benar, sebab Tergugat tidak pernah pulang dalam waktu sebulan 2 kali bahkan pulang sebulan sekali pun belum tentu. Bukan terkendala dengan jarak, tapi memang Tergugat juga terkadang diharuskan bekerja pada saat hari libur. Sekali lagi ditegaskan mengenai masalah nafkah Tergugat tidak pernah menghentikan di bulan October 2022 kepada Penggugat. Oleh karenanya untuk nafkah, Tergugat selalu melakukan transfer antar bank ke rekening Penggugat dan tidak pernah secara tunai.
7. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon angka 8, dalil tersebut tidak benar, sebab komunikasi tidak selalu dilakukan dengan tatap muka, komunikasi bisa saja dilakukan melalui pesan text dan telepon. Akan tetapi dalam dalil ini Penggugat secara tidak sadar sudah mengakui bahwa komunikasi antara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak berjalan dengan lancar dan terjadinya pertengkaran terus menerus. Sehingga memang keputusan terbaik yang bisa di ambil saat ini adalah perpisahan dan berkaitan dengan saudara inti dari Penggugat memang hidup terpisah dan hidup dengan keluarga masing-masing namun rumah saudara inti Penggugat berada di samping kanan dan kiri rumah Penggugat dan Tergugat sehingga seluruh masalah keluarga dapat didengar dan saudara inti Penggugat ikut serta menanggapi permasalahan yang dihadapi keluarga Penggugat dan Tergugat. Tergugat dapat membuktikan contoh-contoh persoalan yang sering dihadapi, oleh sebab itu Tergugat mengajak Penggugat supaya hidup mandiri walaupun rumah warisan tersebut sudah terbeli. Tergugat mengajak Penggugat untuk hidup mandiri di Bangkalan dengan cara mengontrak rumah namun ajakan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Penggugat dengan alasan Tergugat ingin memisahkan Penggugat dengan saudara inti yang mana seharusnya kewajiban seorang istri adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti ajakan suami sebagai seorang Imam bukan menolak bermandiri, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras dan mengatakan dengan tegas tidak ingin keluar dari rumah yang di tempatnya saat ini. Sehingga hal ini menjadi salah satu penyebab seringnya muncul persoalan-persoalan dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

8. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon angka 9, dalil tersebut tidak benar, sebab kalau memang Penggugat ada niatan untuk mengunjungi atau bersilahturahmi dengan keluarga Tergugat, tidak harus menunggu pada hari raya besar saja, seharusnya Penggugat bisa di hari hari biasa, akan tetapi memang sudah tabiat Penggugat dari dulu selalu tidak perduli dengan keluarga Tergugat, hal inilah juga yang menjadi salah satu titik berat Tergugat mengajukan cerai talak kepada Penggugat, dikarenakan memang Penggugat selalu acuh bahkan bisa dikatakan tidak perduli dan tidak bisa menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga Tergugat;
9. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon angka 10, dalil tersebut tidak benar, sebab Tergugat akan tetap pada pendirian karena menilai dari sisi Penggugat yang selalu mencari pembenaran sendiri dan suka menuduh tanpa bukti yang jelas, maka sudah sepantasnyalah nafkah mut'ah yang akan diberikan kepada Penggugat sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selain itu, semua apa yang disampaikan Penggugat mengenai WIL tidaklah benar adanya. Karena pada saat pertemuan keluarga yang diadakan sebelum Tergugat mengajukan Cerai Talak kembali pada tanggal 12 June 2023, semua tuduhan dan bukti-bukti yang diberikan oleh Penggugat pada saat itu tidak ada korelasinya dengan adanya WIL seperti yang dituduhkan Penggugat, semua bukti yang diberikan hanya berdasarkan cocoklogi (Prasangka) Penggugat semata, yang mana bukti tersebut tidak bisa dinilai konkrit;
10. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon menanggapi dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon angka 11, dalil tersebut tidak benar, sebab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah berbohong dan memberikan pernyataan palsu, setiap kali Tergugat pulang kampung, Tergugat selalu berusaha untuk menghubungi anak-anak bahkan berkali-kali menelpon dan mengirimkan pesan text melalui WhatsApp ke anak-anak akan tetapi tidak ada respon dari anak-anak, sehingga sangatlah wajar Tergugat curiga dan berpikiran bahwa Penggugat dengan sengaja menghalang-halangi Tergugat untuk berkomunikasi dengan anak-anak;

11. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon angka 12, dalil tersebut tidak benar, Tergugat tidak perlu menanggapi terlalu jauh dikarenakan Penggugat telah memberikan keterangan palsu mengenai rincian nafkah yang diberikan, sehingga untuk dalil tersebut mohon dikesampingkan. Selain itu Tergugat dengan sangat TEGAS menyatakan TIDAK PERNAH memberikan nafkah secara TUNAI kepada Penggugat;
12. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon angka 13, dalil tersebut tidak benar, sebab sudah jelas dinyatakan oleh Tergugat bahwa nafkah untuk anak akan tetap diberikan kepada Penggugat setiap bulannya sejumlah 2.000.000,- (dua juta rupiah);
13. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon angka 14, dalil tersebut tidak benar, sebab Tergugat tidak memiliki kewajiban untuk melunasi sisa piutang di Bank BJB dikarenakan bisa dinilai dari berapa lama Tergugat menggunakan mobil tersebut dan bisa dinilai dari pernyataan Penggugat yang tidak sinkron dari apa yang sudah sebelumnya dinyatakan dalam duplik Penggugat tersebut dikarenakan selama dari tahun 2018 awal mula peminjaman kredit sampai dengan bulan juni 2023 Tergugat masih memberikan subsidi untuk membayar angsuran mobil tersebut dan mengingat juga Tergugat tidak akan mempermasalahkan mengenai pembagian harta gono gini, yang mana sebenarnya masih ada hak Tergugat di dalam harta bersama tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa terhadap dalil gugatan rekonvensi Penggugat/Termohon untuk lain dan selebihnya tidak perlu Tergugat Rekonvensi/Pemohon tanggap, karena dalil tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan seluruh uraian Tergugat Rekonvensi/Pemohon yang telah disampaikan tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan amar putusan sebagaimana dalam Cerai Talak Pemohon dan Jawaban Tergugat Rekonvensi/Pemohon.

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat :

1. Fotokopi **Surat Keterangan** Nomor B-289/Kua.13.20.02/11/2023, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, tanggal 16 November 2023, dinazegelen bermeterai cukup, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dengan disertai lampiran Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, atas nama **Pemohon**/Pemohon dan **Termohon**/Termohon, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, tanggal -, tidak ada aslinya, dinazegelen bermeterai cukup, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3526021603840001, atas nama - /Pemohon, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bangkalan, tanggal 27-10-2012, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya,(bukti P.2);

II. Saksi-saksi:

Saksi 1, **Saksi**, umur 61 tahun, agama Islam, Pendidikan , pekerjaan pedagang, bertempat kediaman di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah mempunyai 2 anak ikut Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Oktober 2022 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan penyebabnya karena Termohon tidak menurut dan tidak mau diajak tinggal bersama Pemohon, karena adanya ikut campur keluarga Termohon;
- bahwa Pemohon pernah mengajak Termohon pindah ke kontrakan namun Termohon lebih memilih berdekatan dengan keluarga Termohon dan lebih mengikuti kemauan keluarga besar Termohon daripada Pemohon;
- bahwa Pemohon sudah pernah 2x mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Agama Bangkalan namun dicabut;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Pemohon dari penuturan Pemohon, namun saksi tahu keluarga Termohon mengata-ngatai dengan perkataan yang tidak pantas/menghina;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2022;
- Bahwa Pemohon bekerja di Semarang, Pemohon sudah pulang ke rumah saksi selaku orangtua Pemohon;
- bahwa saksi tahu Pemohon mengajak pindah ke rumah kontrakan di Bangkalan, sedangkan Termohon menolak dan lebih memilih tinggal di - yang ditempati keluarga besar Termohon, rumahnya berdempetan namun dapurnya satu;
- Bahwa yang saksi maksud keluarga Termohon yang ikut campur itu panggilannya bu Et adalah anak dari Paman Termohon, dan juga Saksi kakak dari Termohon;
- Bahwa saksi sebagai ibu Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, **Saksi**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kelurahan -, Kecamatan Bangkalan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah mempunyai 2 anak ikut Termohon;
- Bahwa sejak Oktober 2022 setelah menikah rumah tangganya tidak harmonis karena keluarga Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab pastinya, hanya tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, saksi tahu ada kata-kata dari kakak Termohon/Saksi yang menyudutkan keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar, dan terjadi di rumah Ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Oktober 2022, Pemohon bekerja di Semarang, Pemohon pulang ke rumah orangtuanya, Pemohon tidak lagi pulang ke tempat tinggal Termohon sedangkan Termohon memilih tinggal bersama keluarga besarnya;
- Bahwa saksi sebagai kakak Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dalam konvensi, Termohon tidak mengajukan bukti-bukti surat namun hanya mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi-saksi:

Saksi 1, **Saksi**, Lahir Bangkalan, 07-04-1969/umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di dusun - Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah bibi Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, tidak ada pertengkaran, namun sejak November 2022, rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga mereka tidak harmonis lagi, saksi tahunya tiba-tiba Pemohon mengajukan gugatan kepada Termohon di Pengadilan Agama;

- bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar atau mendengar mereka ribut, hanya tahu kalau Pemohon ada mengajukan gugatan cerai kepada Termohon;
- bahwa saksi tidak tahu masalahnya, hanya tahu ada surat panggilan dari Pengadilan, Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dan setahu saksi Pemohon dulu pernah mengajukan permohonan cerai namun berhasil rujuk kembali;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak November 2022, sejak Pemohon mengajukan gugatan pertamanya, Pemohon tidak pulang ke Bangkalan dan tinggal di Semarang;
- bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak lagi mengunjungi Termohon dan anak-anaknya;
- bahwa setahu saksi, tidak pernah melihat ataupun mendengar ada campur tangan dari keluarga Termohon dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- bahwa sejak adanya gugatan dari Pemohon lalu saksi bersama Termohon dan mengajak ibu Pemohon sama-sama berangkat ke Semarang untuk menemui Pemohon, menanyakan masalah rumah tangga mereka, dan ketika bertemu Pemohon, jawaban dari Pemohon hanya mengatakan sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Termohon, sementara ibu Pemohon bersikap acuh tak acuh dengan keadaan saat itu;
- bahwa setahu saksi Termohon masih menunjukkan perhatian kepada orangtua Pemohon dengan masih mengunjungi ke rumah orangtua Pemohon, bahkan untuk menanyakan kabar kesehatan ibu Pemohon sampai mengantarkan berobat kerumah sakit;
- bahwa saksi selaku bibi Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi**, lahir Bangkalan, 07-07-1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan-, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kelurahan -, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah Kakak kandung Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak April tahun 2023, ada masalah rumah tangga mereka, setahu saksi karena Pemohon tidak lagi pulang ke rumah Termohon, dan ada surat permohonan cerai dari Pemohon kepada Termohon;
- bahwa saksi tidak tahu penyebab pastinya, hanya tahu Pemohon sudah tidak lagi tinggal bersama Termohon, untuk mencari tahu sebab Pemohon mengajukan cerai lalu saksi berusaha menemui Pemohon, jawaban Pemohon saat itu karena sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Termohon;
- bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar hanya tahu kalau mereka sudah pisah rumah sejak sebelum bulan puasa tahun 2023;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April 2023, Pemohon sudah tidak pulang dan tinggal bersama Termohon, melainkan tinggal di Semarang;
- bahwa setahu saksi, tidak pernah melihat ataupun mendengar ada campur tangan dari keluarga Termohon dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan saksi merasa hubungan keluarga kami dengan Pemohon baik-baik saja;
- bahwa Saksi melihat sendiri Termohon masih perhatian pada ibu Pemohon, dengan masih mengunjungi ibu Pemohon serta memberikan perhatian mengantarkan ibu Pemohon berobat atau cek kesehatan, dan saat itu mengajak kedua anak-anaknya;
- bahwa sepanjang pengetahuan saksi, hubungan Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan tidak ada perselisihan, saat adanya gugatan cerai dari Pemohon, saksi bertanya langsung ke Termohon, ada apa namun Termohon pun tidak tahu masalahnya, dan selanjutnya saksi menemui Pemohon untuk menanyakan alasan Pemohon, jawaban Pemohon sudah tidak cocok;
- bahwa saksi tahu Pemohon pernah mengajukan gugatan cerai sekitar Februari 2023, namun hari Ahad sore sebelum balik ke Semarang Pemohon dari rumah orangtuanya mampir ke Termohon dan mengatakan rujuk tapi itupun hanya ucapan karena setelah itu Pemohon tetap tidak rukun dan tidak pulang ke Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak keluarga Termohon memberi kesempatan kepada Pemohon, namun saat itu sikap Pemohon dan ibunya biasa-biasa saja, dan kelihatan tidak serius;
- bahwa karena ada kecurigaan dengan perilaku dan sikap Pemohon, saksi lalu mengikuti perginya Pemohon saat akan kembali ke Semarang setelah dari rumah orangtuanya, ternyata Pemohon tidak langsung masuk tol menuju Semarang tetapi menuju ke sebuah hotel di Surabaya daerah Gubeng, dan ternyata Pemohon keluar dari Hotel itu bersama seorang wanita yang saksi tahu bernama Shelly, saksi mencoba mencari tahu bersama sepupu saksi bernama Indah dengan datang ke hotel dan menanyakan tentang tamu yang menginap, ternyata benar, Pemohon pernah menginap di hotel tersebut jam 12.00 malam bersama perempuan bernama shelly;
- bahwa saksi selaku kakak Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dalam konvensi dan untuk tuntutan baliknya, Termohon/Penggugat rekonvensi mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat :

1. Fotokopi Kepala Keluarga Nomor -, an. Kepala Keluarga Entis Sutisna/Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 21 September 2020, dinazegelen bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti PR.1);
2. Fotokopi Rekening Koran BRI. atas nama Ria Agustin, yang dikeluarkan oleh Bank BRI **pertanggal Transaksi 31/07/2022, 31/08/2022, dan 31/08/2022**, dinazegelen bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti PR.2);
3. Fotokopi Perjanjian Kredit Bank BJB Kredit Guna Bhakti, Nomor 0095/PK-KGB/0384/05/2018, atas nama Ria Agustin dan -/suami isteri (Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi), yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. di Surabaya, tanggal 09 Mei 2018, dinazegelen bermeterai cukup, ditunjukkan dan sesuai dengan Salinan aslinya, (bukti PR.3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 3526-LU-14082013-0087, an. Anak/Anak 1 Penggugat dan Tergugat rekonvensi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 14 Agustus 2013, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti PR.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3526-LU-09082017-0011, atas nama Anak **/Anak 2** Penggugat rekonvensi+Tergugat rekonvensi, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 09 Agustus 2017, dinazegelen bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti PR.5);
6. Fotokopi Ijazah Sarjana Kebidanan (S.Keb), atas nama Ria Agustin, yang dikeluarkan oleh Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, tanggal 22 Agustus 2023, dinazegelen bermeterai cukup, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti PR.6);
7. Fotokopi Kwitansi Pinjaman di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bhakti Mulia, atas nama Ria Agustin, yang dikeluarkan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bhakti Mulia -, dinazegelen bermeterai cukup, ditunjukkan Salinannya, (bukti PR.7);

II. Saksi-saksi:

Saksi 1, **Saksi**, Lahir Bangkalan, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru, bertempat kediaman di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saat Pemohon dengan Termohon masih rukun saksi pernah 2x diajak oleh Termohon ke ATM untuk mengambil uang kiriman Pemohon untuk jatah ibu Pemohon;
- Bahwa jatah untuk ibu Pemohon tiap bulan dari Pemohon sejumlah Rp1.000.000,00 yang dikirimkan Pemohon melalui Termohon;
- Bahwa menurut cerita/penuturan Termohon kepada saksi bahwa Pemohon setiap bulan dikirim Termohon/transfer sejumlah Rp7.000.000,00 yaitu untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cicilan mobil sejumlah Rp2.500.000,00 untuk 2 anak sejumlah Rp3.500.000,00, dan untuk ibu Pemohon untuk sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa setiap bulan kalau Pemohon pulang dari kerjanya di Semarang Termohon diberi uang kontan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk keperluan Termohon, tetapi saksi tidak melihatnya sendiri/langsung;
- Bahwa Termohon dikirim Pemohon sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut hanya sampai dengan bulan Desember 2022 dan setelah itu hanya dikirim sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk jatah 2 anak;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon masih mengirim untuk anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu gaji Termohon sebagai PNS sekitar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan SPP kuliahnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sejak Pemohon tidak dikirim Termohon seperti dulu sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Termohon mempunyai hutang untuk membayar cicilan bank, untuk menutup kebutuhan sendiri dan 2 anaknya;
- Bahwa saksi tahu Termohon mempunyai hutang ke koperasi dan kepada Hafid (kakak kandung saksi dan Termohon) namun saksi tidak mengetahui pasti jumlahnya;
- Bahwa Termohon juga sering berhutang kepada saksi kadang sejumlah Rp1.000.000,00 dan kadang Rp500.000,00 untuk menutup kebutuhannya termasuk untuk bayar cicilan di bank;
- Bahwa hutangnya Termohon kepada saksi seperti gali lubang tutup lubang, yang sekarang ini masih ada hutang ke saksi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Termohon kuliah S.1 sejak masih rukun dengan Pemohon dan bahkan saksi tahu Pemohon dulu yang mengantarkan Termohon mendaftar kuliah di Surabaya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon mempunyai hutang/kredit di bank karena saat akan berangkat ke Surabaya Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon mampir ke saksi untuk menitipkan anaknya dan mengatakan akan ke bank di Surabaya untuk pinjam uang/kredit;

- Bahwa saksi tahu Termohon dan anaknya pernah opname di rumah sakit sejak Pemohon tidak pulang kepada Termohon yang biayanya semua ditanggung/dari Termohon sendiri;

Saksi 2, **Saksi**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan, bertempat kediaman di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, rumah tangganya tidak harmonis dan sudah berpisah rumah;
- Bahwa Pemohon kerja di Hotel Sidomuncul di Semarang gajinya Rp15.000.000,00/bulan belum bonus dan lembur;
- bahwa menurut penuturan Termohon kepada saksi bahwa sampai sekarang Pemohon setiap bulan hanya dikirim Termohon/transfer sejumlah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 2 anaknya;
- Bahwa saksi tahu dari penuturan Termohon bahwa sebelum berpisah dengan Pemohon, Termohon dikirim Pemohon sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) rinciannya untuk bayar cicilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), untuk anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan untuk jatah ibu Pemohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) rutin setiap bulan namun setelah ada masalah hanya mengirim Rp2.000.000,00;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Termohon bahwa saat masih rukun dulu setiap Pemohon pulang dari Semarang, Pemohon memberikan uang cash kepada Termohon sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk keperluan Termohon;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon masih mengirim untuk jatah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu gaji Pemohon sebagai pegawai Hotel di Semarang sekitar sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) belum termasuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bonus/insentif dan tunjangan, namun saksi tidak mengetahui pasti besarnya;

- Bahwa saksi mengetahui besaran gaji Pemohon tersebut karena pernah mendenar saat itu Pemohon sedang wawancara via zoom di laptop dengan atasan tempat kerjanya disebutkan gajinya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu sendiri Pemohon dan Termohon pernah hutang kepada Hafid (kakak Termohon) sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk membayar beli mobil karena kreditnya di bank belum cair;
- Bahwa saksi juga tahu Termohon mempunyai hutang ke koperasi dan kepada Hafid (kakak kandung saksi dan Termohon) namun saksi tidak mengetahui pasti jumlahnya;
- Bahwa saksi tahu Termohon dan anaknya pernah opname di rumah sakit sejak Pemohon tidak pulang kepada Termohon yang biayanya semua ditanggung/dari Termohon sendiri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan atas rekonsensi Termohon/Penggugat rekonsensi, Pemohon/Tergugat rekonsensi mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat :

1. Fotokopi Bukti Kwitansi dari Pemohon/Tergugat Rekonsensi tentang biaya kost perbulan/Rp1.500.000,00 tanggal 20 November 2023, dinazegelen bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti TR.1);
2. Fotokopi Rekening Koran dari Bank BCA, atas nama -/Pemohon, pertanggal transaksi rentang waktu antara 30/10/2022 s.d. 30/10/2023, dinazegelen bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti TR.2);
3. Fotokopi Perjanjian Kerja dan Slip Pembayaran (Payslip) dari Hotel Tentram Semarang an. -/Tergugat Rekonsensi, yang dibuat pada tanggal 28 Januari 2022, dinazegelen bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti TR.3);

II. Saksi-saksi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **Saksi**, lahir Jakarta, 22-11-1985, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Perum Graha Mentari Blok D RT.003 RW,006 Kelurahan -, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Teman Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon bekerja di salah satu hotel bintang lima di kota Semarang, dan besarnya penghasilan Rp.12.000.000,- per bulannya dipotong pajak;
- Bahwa Saksi tahunya seperti itu sebelum adanya covid sekitar tahun 2020, namun saat ini penghasilannya yang terbaru saya tidak tahu persis, kemungkinan besar bisa naik sesuai dengan jabatan Pemohon sebagai Head House keeper atau kepala bagian yang bertanggung jawab operasional ketertiban dan kebersihan hotel;
- Bahwa Saksi tidak begitu kenal dengan Termohon, cuma tahu saja, adalah istri Pemohon dan mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa Saksi tahu dari Pemohon yang waktu itu mengatakan, memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 saat rumah tangganya belum retak, dan informasi ini baru saksi peroleh saat hubungan rumah tangga mereka sudah bermasalah/retak;
- Bahwa setahu saksi selain gaji, yang Pemohon juga menerima THR setahun sekali besarannya sejumlah satu bulan gaji;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dengan jabatan/posisi sebagai Kepala Departemen (Head departemen) tidak sama dengan kedudukan para pimpinan atau pengelola hotel, untuk tempat tinggal dan keperluannya tidak ditanggung oleh manajemen kantor atau hotelnya, Pemohon harus berusaha memenuhi kebutuhannya sendiri dari gajinya;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon, Pemohon kerja di hotel tentram Semarang itu sebagai Kepala divisi atau kepala bagian House keeping atau kepala bagian kebersihan dan perawatan kamar hotel dengan penghasilan kurang lebih Rp12.000.000,00 sudah include semua setiap bulannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, rumah yang ditempati oleh Pemohon dan Termohon itu letaknya masih satu pekarangan dengan bangunan rumah saudara-saudara isteri Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi masih memberikan Rp5.000.000,00 namun saksi tidak tahu belakangan ini apakah masih memberikan atau tidak, seingat saksi, sekitar antara Januari sampai dengan bulan Februari 2023 Pemohon mengatakan untuk anaknya, Termohon dan ibunya, saat itu kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pisah;

Saksi 2, **Saksi**, lahir Bangkalan, 28-04-1982, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di -, Desa /Kel. -, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon kerja di salah satu hotel bintang lima di kota Semarang, nama hotelnya Tentram dengan jabatan executive housekeeper, namun saksi tidak tahu persis berapa besaran gajinya;
- Bahwa Sepengatahuan saksi dari cerita Pemohon kepada saksi melalui bukti transfernya sekitar tahun 2022, Pemohon memberikan nafkah sebesar Rp6.000.000,00 dan setiap bulan sebelumnya Pemohon tetap mentransfer uang ke Termohon;
- Bahwa kata Pemohon, rinciannya Rp2.000.000,00 diperuntukkan anak-anaknya sisanya untuk Termohon dan Ibunya, namun pada pertengahan 2023, Pemohon hanya rutin setiap bulannya mengirim Rp.2 Juta untuk anak-anaknya sampai saat ini;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon meminjam di Bank untuk membeli mobil, dan setahu saksi, mobil tersebut ada di Termohon, pada November 2022 saksi tahu saat Termohon menjemput adiknya yang pulang berlayar, begitu juga saat Termohon mengantar ibu Pemohon ke dokter sekitar awal Maret tepatnya tgl 09 Maret 2023, saksi tahu Termohon masih menggunakan mobil itu dan saat digunakan mengantarkan sepupu Termohon di acara sepupunya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon tinggal di Semarang ngekost di salah satu rumah warga dekat hotel tempat kerja Pemohon dan biaya kostnya setahu saksi, kurang lebih Rp1.500.000,00 / bulan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang, Pemohon dan Termohon masing-masing memberikan kesimpulan bertanggal 05 Februari 2024, bahwa Pemohon yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Cerai Talak Pemohon yang diajukan pada tanggal 12 Juni 2023 dan menolak semua Jawaban dari Termohon pada tanggal 30 Oktober 2023, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Pemohon, Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya, Mengabulkan Perbaikan Cerai Talak Pemohon pada tanggal - untuk seluruhnya, Menerima dan Mengabulkan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya, Menerima dan mengabulkan Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk seluruhnya serta Menolak Gugatan Rekonvensi Pengugat Rekonvensi/Termohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*), sedangkan Termohon dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan duplik/replik rekonvensinya;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator H. Abdul Hafid, S.H., M.H.I., namun sesuai Laporan Mediator tanggal 24 Juli 2023, mediasi tersebut Tidak Berhasil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon tersebut dengan perbaikannya bertanggal 10 Oktober 2023, yang selengkapnya sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh Majelis Hakim telah diperintahkan untuk mengurus surat keterangan cerai dari Pejabat/Atasannya sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 pasal 3 ayat (1) dan (2), dan untuk itu telah diberikan waktu 6 bulan sebagaimana ditentukan SEMA 5 Tahun 1984;

Menimbang, bahwa Termohon selaku PNS telah memperoleh **Surat Keterangan untuk Melakukan Perceraian** dari Pejabat/Kepala UPT PUSKESMAS -, tanpa Nomor, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT PUSKESMAS -, Kabupaten Bangkalan, tanggal 13 September 2023, atas nama Termohon, dan **Surat Keterangan** dari Pejabat/Kepala UPT PUSKESMAS -, tanpa Nomor, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT PUSKESMAS -, Kabupaten Bangkalan, tanggal 18 Oktober 2023, atas nama Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon prinsipal di depan persidangan menyatakan setuju bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan menurut Penjelasannya antara lain sebagaimana tersebut dalam angka 8 dan 9, yaitu perceraian karena talak dan gugatan perceraian, sehingga perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur sesuai dengan Fotokopi Surat Keterangan KUA. Kecamatan - dan Kutipan Akta Nikah Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal -, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. bahwa perbaikan gugatan dari Pemohon tersebut telah mengubah posita dan petitum gugatan semula. Dalam posita menambah dalil angka 5 (yang sebelumnya tidak ada) dan menghilangkan/menghapus petitum angka 2 dan 3 (gugatan lama), serta menambah petitum angka 2 (yang tidak ada dalam gugatan sebelumnya);
2. bahwa Pemohon tidak memberikan dasar/alasan yang jelas dan tepat dalam gugatan talak ini, sebagaimana diatur dalam pasal 19 (f) PP No. 9 th. 1975, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, apalagi ketidakharmonisan yang disampaikan Pemohon tidak jelas juga kapan puncaknya. Sehingga jelas dalam gugatan ini tidak cukup alasan bagi Pemohon mengajukan cerai talak kepada Termohon;
3. bahwa hukum acara peradilan agama tidak mengenal petitum angka 2 dan angka 3. Perceraian bagi orang yang beragama Islam tidak ada korelasinya dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sangatlah beralasan menurut hukum apabila gugatan yang disampaikan Pemohon ditolak atau setidaknya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya memberikan tanggapannya pada pokoknya bahwa menolak eksepsi Termohon tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tanggapan Pemohon dalam repliknya tersebut, Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap pada dalil-dalil eksepsinya dan menolak semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi Termohon tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

1. **Eksepsi tentang *Penambahan dan Pengurangan dalam perbaikan Surat Permohonan***;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya memberikan tanggapannya dengan menyatakan yang pada pokoknya bahwa *pada prinsipnya menolak dengan tegas Eksepsi Termohon untuk seluruhnya, dalil Eksepsi Termohon angka 3 dan angka 4 tidak benar dan terkesan ingin mengaburkan Cerai Talak Pemohon, sebab perbaikan Cerai Talak yang diajukan Pemohon pada sidang tanggal - untuk memperjelas dan mempertegas Cerai Talak Pemohon, selain itu perbaikan Cerai Talak yang diajukan Pemohon tidak menyimpang dari materi Cerai Talak Pemohon sebelumnya, sehingga dalil eksepsi Termohon tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan*;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan adanya penambahan dan atau/pengurangan sebagaimana dalam replik Pemohon tersebut, Majelis Hakim perlu merujuk dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis atas ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.I.P., M. Hum., dalam bukunya “ **Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama** “, halaman 29, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis, menyatakan bahwa “ *Dalam hal perubahan gugatan, dalam praktek peradilan sering terjadi dalam bentuk : (1) Diubah sama sekali,, tidak dibenarkan merubah gugatan yang mengakibatkan Tergugat merasa dirugikandst.* ”;
2. Dalam Buku II “ Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama “, halaman 75, huruf k, angka 1) yang menyatakan bahwa *perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat*, dan angka 2) bahwa *perubahan gugatan dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas-asas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil. (Pasal 127 Rv);

3. Dalam buku “ **Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia**

” halaman 55, huruf (f) dinyatakan bahwa “ *Perubahan gugatan atau penambahan gugatan diperkenankan asal tidak merubah dasar gugatan (posita gugatan) dan tidak merugikan kepentingan-kepentingan Tergugat.dst. “;*

4. M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul : Hukum Acara Perdata, halaman 98 dan 100 menjelaskan : “ *pembatasan perubahan gugatan secara kasuistik berdasarkan praktek peradilan diantaranya tidak boleh mengubah materi pokok perkara, penegasan ini terdapat dalam Putusan MA No.547 K/Sip/1973 yang menyatakan: “ perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak”;*

5. M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya “ Hukum Acara Perdata “, halaman 96, menyatakan “ *Oleh karena itu, dapat disetujui pertimbangan Putusan MA. No.843 K/Sip/1984, yang dapat disadur :*

- *Perubahan gugatan Dst.;*
- *Oleh karena itu, **perubahan gugatan dianggap tidak pernah ada (never existed);***

Menimbang, bahwa adanya penambahan dan atau/Pengurangan sebagaimana dilakukan Pemohon dalam repliknya tersebut telah ditolak oleh Termohon dalam dupliknya, dengan demikian berarti penambahan dan atau/pengurangan tersebut tidak disetujui oleh Termohon serta penambahan dan atau/pengurangan tersebut akan merugikan kepentingan Termohon, dengan berdasarkan batasan-batasan ketentuan tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa penambahan dan atau/pengurangan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dan atau/menyimpang serta melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 127 Rv. yaitu sudah menambah dasar-dasar gugatan, maka eksepsi dari Termohon beralasan dan dapat diterima oleh karenanya penambahan dan atau/pengurangan yang ada dari surat permohonan awal tersebut oleh Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dinyatakan dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

2. **Eksepsi bahwa *Pemohon tidak memberikan dasar/alasan yang jelas dan tepat dalam gugatan talak ini, sebagaimana diatur dalam pasal 19 (f) PP No. 9 th. 1975;***

Menimbang, bahwa atas eksepsi Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya memberikan tanggapannya dengan menyatakan yang pada pokoknya bahwa “ *dalil Eksepsi Termohon angka 5 tidak benar, dalil tersebut hanyalah alasan dan analisa sepihak Termohon saja, faktanya sudah jelas Cerai Talak yang diajukan Pemohon sudah memenuhi Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975, dimana puncak kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sejak bulan November, sehingga Eksepsi Termohon haruslah ditolak dan dikesampingkan* “;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangannya :

Menimbang, bahwa dalam teori gugatan dikenal 2 (dua) teori, yaitu : **Individualisering theory** (cukup pokok-pokoknya saja) dan **substanting theory** (secara rinci), dan senada dengan hal tersebut dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 24 K/AG/2003, tanggal 26 Februari 2004 disebutkan bahwa “ *Menurut Asas Hukum Acara Perdata, HIR., dan R.Bg. suatu gugatan tidak harus dibuat secara rinci, seperti yang diatur dalam Rv., namun dapat dibuat secara sederhana* “;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon tersebut faktanya Pemohon telah merumuskan dalil-dalil ketidakharmonisan rumah tangganya dengan menyatakan bahwa “ *sejak Bulan November hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis antara lain karena masalah a). Komunikasi yang kurang baik dan tidak pernah lancar, dan b). Sudah tidak adanya kecocokan satu sama lain. Segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Pemohon namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun Kembali* “;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan dalil eksepsi Termohon tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan rumusan hasil rapat pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI. tahun 2013, poin 4 yang menyatakan bahwa indikator **broken home** antara lain adalah “ – **Tidak adanya komunikasi yang baik antara suami isteri; - Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri; serta – Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal** “, dengan demikian dalil-dalil ketidakharmonisan rumah tangganya bersama Termohon yang dirumuskan dalam surat permohonannya tersebut telah sesuai dengan rumusan hasil rapat pleno dimaksud;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai dalil eksepsi Termohon yang menyatakan bahwa dalam surat permohonan Pemohon tidak disebutkan “ *ketidakharmonisan yang terus menerus dan puncaknya* “, Majelis Hakim memberikan pertimbangannya bahwa tentang hal tersebut sudah bisa fahami dari dalil Pemohon sebagaimana dirumuskan dalam surat permohonannya posita 3 dan 4 di atas, dan selain itu eksepsi tersebut sudah masuk pokok perkara yang harus dibuktikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut jika merujuk kepada teori pertama (**Individualisering theory**) dan rumusan hasil rapat pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI. Tahun 2013, poin 4, maka terhadap surat permohonan Pemohon perkara a quo Majelis Hakim menyatakan surat permohonan Pemohon perkara a quo sudah memenuhi syarat formil sebagai suatu surat gugatan/permohonan, namun demikian dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo Majelis Hakim akan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan sesuai dengan bukti-bukti yang ditemukan dalam persidangan;

3. **Eksepsi tentang adanya petitum** yang menyatakan : *Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bangkalan mengirimkan sehelai turunan resmi putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota Bangkalan Madura;*

Termohon dalam eksepsinya menyatakan bahwa *hukum acara peradilan agama tidak mengenal petitum angka 2 dan angka 3. Perceraian bagi orang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beragama Islam tidak ada korelasinya dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya memberikan tanggapannya dengan menyatakan bahwa *dalil Eksepsi Termohon angka 6 tidak benar, dalil tersebut hanya alibi dari Termohon saja, faktanya permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon sudah jelas-jelas diajukan melalui Pengadilan Agama Bangkalan dan meminta serta memohon untuk diputus oleh Pengadilan Agama Bangkalan, selain itu dipertegas dalam perbaikan Cerai Talak Pemohon, sehingga sudah sepantasnyalah Cerai Talak Pemohon dikabulkan;*

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangannya bahwa tidak ada kewajiban bagi pengadilan agama/dalam hal ini Pengadilan Agama Bangkalan untuk menyampaikan salinan putusan kepada pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diminta Pemohon dalam petitum 3 surat permohonannya, pengadilan agama hanya berkewajiban menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka oleh karenanya eksepsi Termohon tersebut berasal dan selanjutnya terhadap petitum poin 3 tersebut akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan pokok perkara dan selanjutnya akan dituangkan dalam diktum/amar putusan;

Menimbang, bahwa meskipun eksepsi Termohon dalam poin 1 dan 3 tersebut dinyatakan beralasan, namun **tidak berarti karenanya** menyebabkan surat permohonan Pemohon perkara a quo **cacat formil secara keseluruhan** dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menyatakan **menolak eksepsi** Termohon, dan selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa dan mengadili pokok perkara dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan sesuai dengan bukti-bukti/fakta yang ditemukan dalam persidangan;

Dalam Pokok Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala pertimbangan yang ada dalam eksepsi yang ada kaitannya dengan pokok perkara/konvensi dianggap pula secara mutatis mutandis terulang sebagai pertimbangan dalam konvensi ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan Pemohon perkara aquo adalah awalnya perkawinan Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya, namun sejak Bulan November hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena masalah *Komunikasi yang kurang baik dan tidak pernah lancar, dan sudah tidak adanya kecocokan satu sama lain*, segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Pemohon namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 30 Oktober 2023 yang pada pokoknya menolak semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis bertanggal 06 November 2023 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menolak eksepsi Termohon;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis bertanggal 13 November 2023 yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan/eksepsinya, menolak semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus dan antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya memohon agar Pengadilan Agama Bangkalan menjatuhkan putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Islam pada tanggal - bertempat di Desa -, - sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal -, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bangkalan mengirimkan sehelai turunan resmi Putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya menolak semua dalil Permohonan Pemohon dan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon di satu sisi menyatakan agar permohonan Pemohon dinyatakan ditolak/tidak dapat diterima namun di sisi lain atas permohonan talak Pemohon tersebut Termohon mengajukan tuntutan baliknya, dan jika dikaitkan dengan pernyataan Termohon prinsipal di depan persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, dengan demikian dapat dimaknai dan sekaligus menjadi petunjuk bahwa dengan terpaksa Termohon akan menerima bercerai dengan Pemohon jika segala daya untuk mengupayakan agar Pemohon bisa kembali mau menerima dan rukun dengan Termohon tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum-petitum permohonan Pemohon tersebut oleh Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangannya sebagai berikut;

Fakta yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui atau yang tidak dibantah dan dinyatakan terbukti adalah sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. bahwa Pemohon dengan Termohon selama dalam ikatan perkawinan dikaruniai 2 anak dalam asuhan Termohon;
3. bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan;
4. bahwa Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama;
6. bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR. Bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai hak atau menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR. oleh karenanya dapat diterima dan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bangkalan, maka Pemohon dan Termohon sah/berwenang sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak/legal standing dalam perkara a quo dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bangkalan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran disebabkan adanya pihak ketiga, ikut campurnya keluarga Termohon dalam rumah tangga dan Termohon tidak mau diajak pindah kos, saksi-saksi mengetahui sendiri sering adanya pertengkaran Pemohon dengan Termohon di rumah orang tua Pemohon, Pemohon sudah pernah 2x mengajukan permohonan talak, Pemohon dan Termohon sekarang pisah rumah sejak Oktober 2022, Pemohon sudah pulang ke rumah orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahan dalam konvensi, Termohon tidak mengajukan bukti surat namun mengajukan saksi-saksi sebagaimana di atas yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Pemohon mempunyai Wanita lain, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Oktober 2022, Pemohon sudah tidak pulang kepada Termohon;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk meneguhkan dalil gugatan rekonvensinya Termohon/Penggugat rekonvensi mengajukan bukti surat berupa PR.1, PR.4, PR.5, bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata, dan Pasal 165 HIR. sedangkan bukti PR.2, PR.3, PR.6, dan PR.7 merupakan bukti yang dibuat oleh lembaga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dan tidak tidak dibantah oleh masing-masing pihak, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai bukti PR.1, PR.2 (Akta Kelahiran) dikaitkan dengan bukti PR.5 (Kartu Keluarga), dapat menunjukkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa adapun terhadap bukti PR.3 (Ijazah Sarjana Kebidanan) dan bukti PR.4 (Surat Pinjaman di Koperasi Pegawai Republik Indonesia, atas nama Ria Agustin) karena bukti-bukti tersebut tidak ada kaitannya yang jelas dan tidak dituntut dalam petitum-petitum gugatan Penggugat yang ada, maka oleh Majelis Hakim bukti tersebut dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti PR.6 (Rekening Korang BRI) dapat menunjukkan dan terbukti bahwa sampai dengan bulan Oktober 2022 Pemohon mengirimkan/transfer uang kepada Termohon sejumlah antara Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti PR.7 (Perjanjian Kredit Bank BJB) dipertimbangkan bahwa pada prinsipnya berdasarkan 1888 KUH Perdata Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 3609 K/Pdt/1985, bukti-bukti harus ditunjukkan aslinya, namun terhadap bukti PR.7 perkara a quo meskipun bukti tersebut hanya ditunjukkan salinan dari aslinya (karena aslinya disimpan ada di bank) tetapi karena Kuasa Hukum Tergugat rekonsensi tidak membantah dan jika dikaitkan dengan replik/jawaban rekonsensi Pemohon/Tergugat rekonsensi poin 3/bagian rekonsensi yang menyatakan “ **maka atas persetujuan berdua, Tergugat dan Penggugat setuju** untuk pengambilan kredit di Bank BJB dengan tujuan membeli 1 unit rumah dan 1 unit mobil Suzuki swift tahun 2011 “, dapat dimaknai Tergugat membenarkan adanya Perjanjian Kredit oleh Penggugat dan Tergugat, karenanya bukti TR. 7 tersebut dapat dipertimbangkan dan menjadi petunjuk yang menguatkan bahwa Tergugat rekonsensi telah sepakat secara bersama dengan Penggugat rekonsensi melakukan kredit di Bank BJB Cabang Klampis Surabaya sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan terbukti bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Tergugat rekonvensi dengan Termohon/Penggugat rekonvensi selama menjadi suami isteri mempunyai hutang bersama di Bank BJB Cabang Klampis Surabaya sejumlah Rp Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk rekonvensinya selain mengajukan bukti surat, Termohon/Penggugat rekonvensi telah menghadirkan saksi-saksi yang di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya bahwa saksi-saksi hanya mendengar dari penuturan Penggugat dan juga Tergugat bahwa gaji Tergugat sejumlah Rp15.000.000,00 belum termasuk bonus, saksi kedua (Saksi) dalam keterangannya menyatakan bahwa saksi pernah mendengarkan langsung saat Tergugat rekonvensi interfiw dengan atasanya melalui zoom di laptop bahwa Tergugat rekonvensi nantinya akan memperoleh gaji sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) di luar bonus, saksi-saksi juga menerangkan bahwa dari penuturan/cerita Termohon/Penggugat rekonvensi bahwa sebelum pisah, Pemohon/Tergugat rekonvensi jika pulang dari Semarang memberikan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun saksi-saksi tidak pernah mengetahuinya sendiri, dan juga dari penuturan Termohon/Penggugat rekonvensi jatah nafkah untuk anak dari kiriman/transfer Tergugat rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00/bulan namun sejak Oktober 2022 Tergugat rekonvensi hanya mengirimkan sejumlah Rp2.000.000,00/bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat rekonvensi tersebut hanya didasarkan atas penuturan/cerita Penggugat sedangkan terhadap keterangan saksi kedua (Saksi) tentang gaji Pemohon/Tergugat rekonvensi tersebut meskipun mendengar sendiri saat Pemohon interview melalui zoom (bahwa gaji Tergugat rekonvensi Rp15.000.000,00) namun karena hanya seorang saksi yang tidak didukung oleh alat bukti lain (unus testis nullus testis) dan jika keterangan saksi kedua tersebut dikaitkan dengan bukti TR.3 (Perjanjian Kerja), maka keterangan saksi-saksi Termohon/Penggugat rekonvensi tersebut oleh Majelis Hakim dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang dapat menguatkan dalil-dalil Penggugat dimaksud, begitu pula terhadap keterangan saksi-saksi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pemberian uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 setiap bulan dan jatah nafkah untuk anak sejumlah Rp3.000.000,00 setiap bulan dari Pemohon/Tergugat rekonvensi kepada Termohon/Penggugat rekonvensi, karena keterangan saksi-saksi tersebut hanya didasarkan atas penuturan/cerita Termohon/Penggugat rekonvensi dan bukan atas pengetahuannya sendiri secara langsung, maka keterangan saksi-saksi tentang hal tersebut juga harus dikesampingkan **sehingga** karenanya dalil Termohon/Penggugat rekonvensi dalam **jawabannya posita poin 3 bagian Rekonvensi** yang menyatakan “ Sedangkan nafkah untuk Penggugat, diberikan secara tunai sejumlah Rp.5.000.000,- setiap bulannya, yang diserahkan ketika Tergugat pulang ke - di awal bulan ”, **harus dinyatakan tidak terbukti**;

Menimbang, bahwa adapun terhadap dalil Penggugat rekonvensi dalam **jawabannya posita poin 3 dan 11 bagian Rekonvensi** yang menyatakan pada pokoknya “ *jatah nafkah untuk 2 anak sejumlah Rp3.500.000,00/bulan kemudian hanya dikirim sejumlah Rp2.000.000,00/bulan, sehingga kurang sejumlah Rp1.500.000,00/bulan sejak Juni 2023 sampai Februari 2024/putusan = sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah)*, telah dibantah oleh Pemohon/Tergugat rekonvensi dalam repliknya posita 5 dengan menyatakan bahwa “ *Tergugat Rekonvensi/Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan rekonvensi Penggugat/Termohon angka 6, dalil tersebut tidak benar, sebab nafkah untuk ke 2 anak memang Rp. 2.000.000,- setiap bulannya, sehingga tidak ada yang dikurangi dalam hal ini* “, sedangkan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat rekonvensi tersebut hanya berdasarkan atas penuturan/cerita Penggugat rekonvensi dan tidak atas dasar pengetahuannya sendiri serta jika dikaitkan dengan bukti TR.2 (rekening koran BCA) maka keterangan saksi Penggugat rekonvensi tersebut tidak dapat dipertimbangkan sehingga tidak dapat menguatkan dalil Penggugat rekonvensi tersebut, karenanya dalil Penggugat rekonvensi tentang adanya kekurangan nafkah untuk anak sejumlah Rp21.000.000,00 tersebut **tidak terbukti**;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan bantahan atas rekonvensi Penggugat, Tergugat rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa TR.2 (Rekening Koran bank BCA) maka terbukti bahwa dalam rentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu antara **30 Oktober 2022 s.d. 30 Oktober 2023**, Tergugat rekonvensi mengirimkan uang/transfer antarbank kepada Penggugat rekonvensi antara sejumlah Rp7.000.000,00 s.d. Rp2.000.000,00 setiap bulan (dalam bulan Februari 2023 transfer Rp5.000.000,00 X 2) dan (dalam bulan Agustus 2023 transfer 2 X Rp3.000.000,00 dan Rp2.000.000,00) serta (dalam bulan Oktober 2023 transfer 2 X Rp2.000.000,00), sedangkan untuk bukti TR.1 (Bukti Kwitansi dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi tentang biaya kost per bulannya), karena bukti tersebut bukan bukti autentik dan merupakan hanya pengeluaran pribadi Tergugat rekonvensi, maka oleh Majelis Hakim dinyatakan sebagai bukti permulaan dan perlu adanya bukti lain yang mendukung serta dengan keterangan saksi-saksi maka dapat menjadi petunjuk bahwa dalam menjalankan pekerjaannya Tergugat rekonvensi memerlukan pengeluaran-pengeluaran untuk penghidupan pribadi Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti TR.3 (Surat Perjanjian Kontrak Kerja dan Slip gaji) dikaitkan dengan bukti TR.2 (rekening koran/buku Tabungan Bank BCA) dapat menunjukkan bahwa Tergugat rekonvensi mempunyai gaji sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan selama dalam rentang waktu bulan Oktober 2022 s.d. bulan Oktober 2023 Tergugat rekonvensi setiap bulan masih mengirimkan/transfer uang kepada Penggugat rekonvensi rata-rata sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat rekonvensi juga mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Oktober 2022, saksi pertama (sampai dengan bulan Februari 2022 Tergugat masih mengirimkan uang kepada Penggugat sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun setelah bulan Oktober 2022 tersebut Tergugat hanya mengirimkan untuk anaknya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Tergugat rekonvensi dalam menjalankan pekerjaannya untuk biaya-biaya kesehariannya (kos dan makan) tidak ditanggung oleh manajemen tempat bekerja sehingga harus memenuhi kebutuhannya sendiri dari gajinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat rekonvensi yang didasarkan atas pengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri serta relevant dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian, sedangkan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut yang tidak didasarkan atas pengetahuan sendiri, maka keterangannya dinyatakan dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil/pernyataan Pemohon, dalil Termohon, bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi baik dari Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta :

1. bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri sah mempunyai 2 anak dalam asuhan Termohon;
2. bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
3. bahwa saksi-saksi mengetahui sendiri Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2022;
4. bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon/tidak pulang lagi kepada Termohon;
5. bahwa saksi-saksi tidak ada yang berhasil dan sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;
6. bahwa Pemohon tetap kekeh pada pendiriannya sudah tidak mau rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon;
7. bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya lahir batin sebagaimana lazimnya suami isteri;
8. bahwa permohonan talak Pemohon kepada Termohon sudah pernah 2x diajukan ke Pengadilan Agama Bangkalan;
9. bahwa Pemohon terakhir memberikan/mengirimkan uang untuk Termohon pada bulan Oktober 2022;
10. bahwa dalam repliknya (poin 2 dalam rekonvensi) Pemohon mendalilkan bahwa kiriman/transfer sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan kepada Termohon adalah untuk kepentingan Termohon dan kedua anaknya serta jatah ibu Pemohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa untuk dapat tercapainya rumah tangga yang rukun dan kumpul kembali sebagai suami isteri diperlukan persetujuan/keinginan dan komitmen bersama dari kedua belah pihak suami isteri tersebut, sedangkan Pemohon sampai dengan saat ini ternyata tidak bisa/tidak ada kemauan untuk rukun dan kembali berkumpul membina rumah tangganya bersama dengan Termohon, sekalipun untuk itu telah dilakukan upaya mendamaikan dengan menasehati Pemohon sebagai upaya merukunkan agar Pemohon tidak bercerai bisa rukun kembali dengan Termohon baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa yang terjadi dalam perjalanan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan menjadi fakta sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan yang berakibat kemudian antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung sejak Oktober 2022/selama 15 bulan, pernah diajukan permohonan talak oleh Pemohon 2 kali dan telah diupayakan mendamaikan oleh Majelis Hakim, mediator dan saksi-saksi/pihak keluarga agar Pemohon dapat bersabar dan rukun kembali membina dengan Termohon tetapi upaya tersebut tidak berhasil, kondisi tersebut dapat dimaknai telah adanya pertengkaran yang terus menerus dan dengan demikian menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, sehingga unsur-unsur perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon *telah terjadi ketidakharmonisan yang menyebabkan terjadi pisah tempat tinggal*, maka oleh karenanya tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membina rumah tangga bahagia lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin serta yang disebutkan dalam Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Ruum 21 :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يفكرون
Artinya : “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

dapat diyakini sudah sulit untuk dapat diwujudkan di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga adalah kehidupan 2 (dua) orang dan 2 (dua) hati yang harus menyatu dalam satu keinginan yang sama dan saling memahami serta menerima keadaan satu sama lain dalam kebersamaan membina rumah tangga, maka jika salah satu dari mereka dan/atau keduanya sudah tidak bisa saling menghormati dan memahami kondisi terhadap pihak lainnya dan membina rumah tangga, maka hal tersebut tidak dapat terwujud dalam sebuah rumah tangga sebagaimana dicita-citakan, begitu pula dengan fakta yang ada Pemohon menyatakan sudah tidak menginginkan untuk bersatu rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon karena sudah merasa adanya masalah yang tidak bisa untuk dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa sampai dengan tahap akhir persidangan Pemohon dan Termohon tidak berubah sikap untuk mau rukun kembali sebagai suami isteri, dan oleh Majelis Hakim serta saksi-saksi tetap tidak berhasil merukunkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakharmonisan Pemohon dengan Termohon berlangsung terus menerus dan saat ini tidak ada harapan bisa rukun kembali, dengan demikian menunjukkan perkawinan dan hati/ikatan batin Pemohon dengan Termohon telah pecah;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut dibiarkan berlarut-larut maka tentu akan menambah madhorrot dan penderitaan fisik maupun psikis salah satu dan atau/kedua belah pihak, maka Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat perlu segera mendapat jalan keluarnya dengan perceraian yaitu ikrar talak, hal ini sejalan dengan petunjuk Allah SWT dalam Al Qur'an:

وانعزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ Dan Jika mereka telah bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ” .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara aquo/ceraai talak tidak memandang siapa yang salah dan siapa yang benar serta tidak pula menekankan kepada penyebab yang menjadi pemicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun Majelis Hakim akan melihat fakta apakah kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut masih bisa didamaikan dan dipersatukan lagi ataukah tidak ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diuraikan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat didamaikan dan dipersatukan lagi sebagai suami isteri yang rukun seperti semula;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini Majelis Hakim perlu merujuk Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 3180 K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987 yang Kaidah Hukumnya menyatakan “ Pengertian percekocokan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (Onheelbare Tweespalt) **bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok** yang harus dibuktikan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok (ketidakharmonisan) terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi “, dan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 266 K/AG/1993, tgl. 25-06-1994 yang abstraksi hukumnya “ **Isi Ps. 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 19975 terpenuhi apabila Judex Facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah** “, serta Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 44/AG/1998, tanggal 19 Januari 1999, yang Kaidah Hukumnya menyatakan bahwa perselisihan suami isteri telah terbukti yang didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali suami isteri “, juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “ apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan talak telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”, maka Majelis Hakim dalam hal ini **tidak lagi menekankan kepada penyebab adanya ketidakharmonisan** dan **siapa yang salah** yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon tersebut melainkan melihat kenyataannya telah benar terbukti adanya ketidakharmonisan yang berakibat pisah tempat tinggal hingga sekarang dan telah tidak berhasil untuk didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa suatu ikatan perkawinan/rumah tangga yang di dalamnya antara satu sama lainnya (suami – isteri) sudah tidak bisa saling menghormati dan tidak bisa saling menerima serta memahami kondisi pihak lainnya dalam kebersamaan membina rumah tangga, sehingga menimbulkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan sulit untuk diwujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri. Dalam kondisi yang demikian justru sebaliknya akan bisa menimbulkan kemadharatan bagi salah satu pihak baik bagi si isteri atau suami tersebut, dan meneruskan rumah tangga dalam kondisi yang demikian merupakan bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “ Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon goyah dan terjadi ketidakharmonisan/pertengkaran kemudian pisah tempat tinggal, telah terbukti dan memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim maupun oleh saksi-saksi telah diupayakan agar Pemohon bisa sabar dan bisa rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon membina rumah tangga namun tidak berhasil, dengan berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka Permohonan Pemohon petitum poin 2 patut untuk dapat dikabulkan dengan memperbaiki amarnya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa **tidak ditemukan fakta** dalam persidangan bahwa Pemohon pernah mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Pertimbangan Petitum Mengirimkan Salinan Putusan Kepada Dukcapil

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon petitum poin 3 Pemohon meminta agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bangkalan untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangannya bahwa di samping mempertimbangkan eksepsi Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, juga bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di peradilan agama tidak ada aturan yang mengharuskan kepada Hakim dan atau/Penitera untuk mengirimkan Salinan putusan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan demikian tidak ada kewajiban bagi Hakim dan atau/Penitera/Pengadilan Agama Bangkalan untuk mengirimkan salinan putusan perkara yang ditanganinya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh karenanya petitum permohonan Pemohon poin 3 tersebut dinyatakan ditolak;

Pertimbangan Penambahan Posita dan Petitum Surat Permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan adanya penambahan dan atau/pengurangan sebagaimana dalam replik Pemohon tersebut, Majelis Hakim perlu merujuk dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis atas ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.I.P., M. Hum., dalam bukunya “ **Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama** ”, halaman 29, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis, menyatakan bahwa “ *Dalam hal perubahan gugatan, dalam praktek peradilan sering terjadi dalam bentuk : (1) Diubah sama sekali,, tidak dibenarkan merubah gugatan yang mengakibatkan Tergugat merasa dirugikandst. ”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Buku II “ Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama ”, halaman 75, huruf k, angka 1) dinyatakan bahwa *perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat*; dan angka 2) bahwa *perubahan gugatan dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil.* (Pasal 127 Rv);

Menimbang, bahwa kemudian dalam buku “ **Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia** ” halaman 55, huruf (f) dinyatakan bahwa “ *Perubahan gugatan atau penambahan gugatan diperkenankan asal tidak merubah dasar gugatan (posita gugatan) dan tidak merugikan kepentingan-kepentingan Tergugat.dst. ”;*

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan perubahan surat gugatan berdasarkan pasal 127 Rv dinyatakan: “ *Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatan* ”

Menimbang bahwa pada prinsipnya Penggugat/Pemohon dapat melakukan perubahan gugatan/permohonan sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok perkara;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul : Hukum Acara Perdata, halaman 98 dan 100 menjelaskan : “ *pembatasan perubahan gugatan secara kasuistik berdasarkan praktek peradilan diantaranya*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak boleh mengubah materi pokok perkara, penegasan ini terdapat dalam Putusan MA No.547 K/Sip/1973 yang menyatakan: “ perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak ”;

Menimbang, bahwa senyatanya Pemohon dalam melakukan perubahan permohonannya tersebut telah melakukan penambahan pokok perkara dengan menambah tuntutan sebagaimana tertuang dalam perubahan permohonan dalam posita menambah dalil angka 5 (yang sebelumnya tidak ada) dan menghilangkan/menghapus petitum angka 2 dan 3 (permohonan lama), serta menambah petitum angka 2 (yang tidak ada dalam permohonan sebelumnya);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu pula merujuk dan mengutip pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya “ Hukum Acara Perdata “, halaman 96, yang menyatakan “ Oleh karena itu, dapat disetujui pertimbangan Putusan MA. No.843 K/Sip/1984, yang dapat disadur :

- *Perubahan gugatan Dst.;*
- *Oleh karena itu, **perubahan gugatan dianggap tidak pernah ada (never existed);***

Menimbang, bahwa adanya penambahan dan atau/Pengurangan sebagaimana dilakukan Pemohon dalam repliknya tersebut telah ditolak oleh Termohon dalam dupliknya, dengan demikian berarti penambahan dan atau/pengurangan tersebut tidak disetujui oleh Termohon serta penambahan dan atau/pengurangan tersebut akan merugikan kepentingan Termohon, dengan berdasarkan batasan-batasan ketentuan tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa penambahan dan atau/pengurangan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dan atau/menyimpang serta melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 127 Rv. yaitu sudah menambah dasar-dasar gugatan, maka eksepsi dari Termohon beralasan dan dapat diterima oleh karenanya penambahan dan atau/pengurangan yang ada dari surat permohonan awal tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan yang ada dalam eksepsi dan konvensi dianggap pula secara mutatis mutandis sebagai pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Termohon (selanjutnya disebut sebagai Penggugat) menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menuntut :

Petitum 2- Hak asuh anak bernama a). Anak, Perempuan, lahir di Bangkalan pada tanggal 08 August 2013, dan b). Anak, Laki-laki, lahir di Bangkalan pada tanggal 26 July 2017, **Petitum 3- Nafkah 2 Anak sejumlah Rp3.500.000,00/bulan, dan kekurangannya sejumlah Rp1.500.000,00 dari Juni 2023 sampai dengan putusan sejumlah Rp21.500.000,00** (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), **Petitum 4.a- Nafkah Madliyah** sejak Oktober 2022 Penggugat sudah tidak diberikan nafkah oleh Tergugat, sampai putusan, maka total nafkah terhutang/madliyah yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 x 17 bulan = Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah); **Petitum 4.b- Mut'ah** sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), **Petitum 4.c- Nafkah iddah** sejumlah Rp15.000.000,00 **Petitum 5- Mengganti Uang cicilan Kredit di Bank BPD Jabar dan Banten KCP Klampis di Surabaya, sejumlah Rp2.500.000,00 x 5 bln = Rp12.500.000,00** (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), **Petitum 6- Menghukum Tergugat Rekonvensi** untuk membayar Nafkah anak, Nafkah madliyah, Mut'ah dan Iddah, serta Uang pengganti cicilan kredit ke BPD Jabar dan Banten kepada Penggugat, secara tunai dan kontan, sebelum ikrar talak diucapkan didepan sidang Pengadilan Agama Bangkalan, **dan Petitum 7-Menyerahkan Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil** kepada Penggugat tanpa syarat apapun, sebelum ikrar talak diucapkan didepan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;

Menimbang, bahwa atas jawaban/tuntutan balik Penggugat rekonvensi tersebut, Pemohon dalam replik dan atau/dalam duplik rekonvensinya (selanjutnya disebut sebagai Tergugat) secara tertulis pada pokoknya menolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua dalil-dalil Penggugat rekonsvensi, dengan menyatakan bahwa Tergugat rekonsvensi rutin memberikan nafkah kepada Penggugat rekonsvensi sejumlah Rp6.000.000,00 setiap bulannya melalui transfer antarbank dengan rincian Rp5.000.000,00 dengan dirincian sebagai berikut: Rp2.000.000,00 buat kebutuhan 2 anak (Anak dan Anak), Rp1.000.000,00 buat subsidi cicilan kredit di bank BJB, dan Rp2.000.000,00 buat kebutuhan pribadi Penggugat rekonsvensi, Tergugat rekonsvensi tidak pernah memberikan nafkah secara TUNAI kepada Penggugat. Mengenai tuntutan mut'ah Tergugat rekonsvensi menyatakan hanya sanggup memberikan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Nafkah Iddah sanggup memberikan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Sedangkan mengenai tuntutan Penggugat rekonsvensi mengenai hak asuh kedua anak, Tergugat rekonsvensi tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonsvensi tersebut, Penggugat Rekonsvensi dalam duplik/replik rekonsvensinya pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa atas duplik/replik Rekonsvensi dari Penggugat tersebut, Tergugat rekonsvensi dalam duplik rekonsvensinya pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan-gugatan balik Penggugat rekonsvensi rekonsvensi tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan-tuntutannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat dan mengajukan 2 saksi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat rekonsvensi tersebut hanya mengetahui Tergugat rekonsvensi sekarang bekerja sebagai karyawan hotel bintang 5 di Semarang namun saksi-saksi tidak mengetahui sendiri gaji/penghasilan Tergugat rekonsvensi dan hanya tahu dari penuturan dari Tergugat rekonsvensi dan atau/Penggugat rekonsvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat rekonsvensi telah mengajukan bukti surat dan juga mengajukan 2 saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat rekonsvensi sekarang bekerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai karyawan hotel bintang 5 di Semarang namun saksi-saksi tidak mengetahui sendiri gaji/penghasilan Tergugat rekonvensi dan hanya tahu dari penuturan Tergugat rekonvensi serta menurut asumsi saksi sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti yang dapat menguatkan atas dalil tuntutan yang menyatakan bahwa gaji Tergugat rekonvensi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan belum termasuk penghasilan bonus, namun karena Tergugat rekonvensi telah menyebutkan dan mengajukan dikuatkan dengan bukti TR.3 (Perjanjian Kontrak Kerja) maka dapat menjadi bukti bahwa gaji/penghasilan Tergugat rekonvensi adalah sebesar Rp14.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan, karenanya untuk menetapkan beban-beban yang ditetapkan kepada Tergugat rekonvensi Majelis Hakim akan merujuk kepada pernyataan/dalil dan bukti dari Tergugat rekonvensi tersebut bahwa gaji Tergugat rekonvensi sebagai Pegawai Hotel Tentrem di Semarang adalah sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) perbulan, dengan **menyampingkan** dalil Tergugat rekonvensi tentang potongan-potongan dan juga **menyampingkan** atas kesanggupan Tergugat rekonvensi memberikan kepada Penggugat rekonvensi berupa : Mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Nafkah Iddah sejumlah Rp1.000.000,00 yang dinilai oleh Majelis Hakim tidak layak, tetapi dengan tetap mempertimbangkan kepatutan dan kelayakan untuk keperluan kehidupan minimum sebagaimana tersebut dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004, Tanggal 10-11-2004 serta memperhatikan pula kemampuan Tergugat rekonvensi sebagai karyawan hotel Bintang 5 di Semarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengadilinya dan menetapkan beban-beban yang harus dipenuhi oleh Tergugat rekonvensi dengan tetap mempertimbangkan kepatutan dan kelayakan untuk keperluan kehidupan minimum bagi Penggugat rekonvensi dan kedua anaknya sebagaimana dirumuskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangannya lebih lanjut tentang nafkah-nafkah untuk Penggugat rekonvensi (Madliyah dan iddah) tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Penggugat rekonvensi termasuk dalam kategori isteri yang nusyuz atau ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah isteri termasuk kategori nusyuz atau tidaknya, maka agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukannya, Majelis Hakim akan mengemukakan pengertian tentang seorang isteri yang dikategorikan nusyuz atau tidak berdasarkan aturan yang dikaitkan dengan keterangan para saksi-saksi yang dihadirkan/sesuai dengan fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa isteri yang melakukan nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika isteri tidak mau melakukan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam dan kewajiban lainnya yaitu menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya (Vide pasal 83 Kompilasi Hukum Islam) dan isteri dianggap nusyuz jika ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimasud pasal tersebut kecuali dengan alasan yang sah (pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian nusyuz di atas dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menyatakan terbukti bahwa Penggugat sebagai isteri selama ini telah mengabdikan/taslim dan tamkin kepada Tergugat rekonvensi tetapi justru kemudian Tergugat rekonvensi meninggalkan Penggugat rekonvensi dan atau/tidak pulang lagi kepada Penggugat serta menceraikan Penggugat dengan mengajukan permohonan cerai talak perkara aquo, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat rekonvensi **tidak dikategorikan sebagai isteri yang nusyuz**;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonvensi tidak dinyatakan terbukti sebagai isteri yang nusyuz, Majelis Hakim menyatakan Penggugat rekonvensi masih berhak untuk memperoleh hak-haknya sebagai akibat melekat dari adanya talak si suami/Tergugat rekonvensi kepada si isteri/Penggugat rekonvensi sebagaimana ketentuan pasal 41 huruf c Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara aquo kaitannya dengan tuntutan-tuntutan balik Penggugat rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan dan mempertimbangkan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI. (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, demi untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pascaperceraian;

Pertimbangan Petitum Hak Hadlonah.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan rekonvensinya petitum poin 2 menuntut hak asuh 2 anaknya yang bernama a). Anak, Perempuan, lahir di Bangkalan pada tanggal 08 Agustus 2013, dan b). Anak, Laki-laki, lahir di Bangkalan pada tanggal 26 Juli 2017, yang saat ini diasuh oleh Penggugat, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi dalam replik/jawaban rekonvensinya posita poin 10 memberikan tanggapannya yang pada pokoknya tidak keberatan anak diasuh Penggugat tetapi Penggugat jangan menhlangi Tergugat untuk menjenguk/mencurahkan kasih sayang kepada anak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat rekonvensi sebagaimana tersebut di atas menerangkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat rekonvensi mempunyai 2 anak yang masih di bawah umur, Penggugat dengan Tergugat rekonvensi telah berpisah tempat tinggal, selama ini anak tersebut ikut/diasuh Penggugat rekonvensi dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat rekonvensi yang tidak dibantah oleh Tergugat dalam jawaban rekonvensinya dan berdasarkan bukti TR. 4 dan TR.5 (Akta Kelahiran) serta keterangan saksi-saksi maka terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 anak bernama a). Anak, Perempuan, lahir di Bangkalan pada tanggal 08 Agustus 2013, dan b). Anak, Laki-laki, lahir di Bangkalan pada tanggal 26 Juli 2017, sekarang berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan tuntutan hak asuh anak tersebut, berdasarkan Gugatan Penggugat rekonvensi, jawaban Tergugat rekonvensi, dan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat rekonvensi, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat rekonvensi selama dalam ikatan perkawinan telah dikaruniai 2 anak masih di bawah umur yang bernama Anak, Perempuan, lahir di Bangkalan pada tanggal 08 Agustus 2013, dan b). Anak, Laki-laki, lahir di Bangkalan pada tanggal 26 Juli 2017, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
2. bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat rekonvensi tersebut selama ini diasuh dan dirawat oleh Penggugat rekonvensi dalam keadaan baik dan sehat;
3. bahwa anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat rekonvensi;
4. bahwa Tergugat menyetujui anak-anak ditetapkan hak pengasuhannya kepada Penggugat asalkan Penggugat tidak menghalangi Tergugat untuk datang menjenguk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti anak Penggugat dengan Tergugat rekonvensi yang bernama a). Anak, Perempuan, lahir di Bangkalan pada tanggal 08 Agustus 2013, dan b). Anak, Laki-laki, lahir di Bangkalan pada tanggal 26 Juli 2017, selama ini dalam asuhan/pemeliharaan Penggugat dengan baik, sehingga dapat diyakini anak tersebut lebih dekat/akrab dan nyaman dengan Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara aquo maka dengan merujuk ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, pasal 1 angka 12, yang menyatakan “ *Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, Dst.* “, dan ketentuan pasal 2 Undang-Undang tersebut yang menyatakan “ *Perlindungan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi : **a. Non Diskriminasi**; **b. Kepentingan terbaik bagi anak**; **c. Hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan**; dan **d. Penghargaan terhadap pendapat anak** “; Majelis Hakim dalam menetapkan hak pengasuhan, pemeliharaan anak tersebut semata-mata dengan pertimbangan demi untuk kebaikan dan kemaslahatan tumbuh kembang anak yang bersangkutan baik secara fisik maupun secara psikis/*kebutuhan rohani dan jasmani*, yaitu untuk melindungi, menjamin hak-hak anak dengan tanpa adanya diskriminasi serta kelangsungan hidup dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta kondisi yang dapat mendukung untuk kepentingan terbaik bagi hak pengasuhan anak tersebut sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat rekonvensi sebagai seorang Muslimah dan bekerja berpenghasilan sendiri;
2. bahwa Penggugat rekonvensi sebagai ibu kandung telah menunjukkan perhatian atas perkembangan anaknya tersebut baik fisik maupun psikisnya, yaitu dengan mengasuhnya sendiri terhadap anak-anaknya tersebut sehingga tumbuh dengan baik dan sehat;
3. bahwa tidak terbukti selama dalam asuhan Penggugat, terhadap anak tersebut tidak pernah terjadi diskriminasi atau hal-hal lain yang menyebabkan anak tersebut telantar atau kekerasan fisik dan atau/mental;
4. bahwa Tergugat menyetujui anak-anak ditetapkan hak pengasuhannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selama anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat rekonvensi tidak terbukti adanya diskriminasi oleh Penggugat rekonvensi terhadap anak yang diasuhnya tersebut dan tidak terbukti pula adanya gangguan terhadap perkembangannya baik dari segi fisik maupun psikisnya/*rohani dan jasmani*;

Menimbang, bahwa hak pemeliharaan dan pengasuhan anak yang belum mumayyiz itu *diserahkan kepada ibu kandungnyanya* (Penggugat),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan dalil fiqhi yang berbunyi :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته (الإقناع ٢: ١٩٤)

Yang artinya : Jika seorang suami menceraikan isterinya (terjadi perceraian antara seorang suami dengan isterinya) dan mempunyai anak maka si isteri tersebut lebih berhak untuk mengasuhnya;

faktanya dan terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat rekonvensi bahwa anak Penggugat dengan Tergugat rekonvensi yang bernama a). Anak, Perempuan, lahir di Bangkalan pada tanggal 08 Agustus 2013, dan b). Anak, Laki-laki, lahir di Bangkalan pada tanggal 26 Juli 2017, selama ini telah ikut dan diasuh oleh Penggugat dengan demikian anak tersebut telah lebih dekat/akrab dengan Penggugat, maka demi kenyamanan dan kepentingan tumbuh kembang terbaik bagi anak tersebut sudah sepatutnya anak yang bernama a). Anak, Perempuan, lahir di Bangkalan pada tanggal 08 Agustus 2013, dan b). Anak, Laki-laki, lahir di Bangkalan pada tanggal 26 Juli 2017, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat tersebut ditetapkan dan **tetap** dalam asuhan pihak Penggugat rekonvensi sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan merujuk ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan dalil fiqhi tersebut di atas, Majelis Hakim **mengabulkan gugatan** Penggugat rekonvensi petitum **point 2** tentang hak pengasuhan anak dengan menyatakan dan menetapkan hak asuh/hak hadlonah terhadap **anak kandung** Penggugat dan Tergugat rekonvensi bernama a). Anak, Perempuan, lahir di Bangkalan pada tanggal 08 Agustus 2013, dan b). Anak, Laki-laki, lahir di Bangkalan pada tanggal 26 Juli 2017 yang selama ini ikut dan diasuh oleh Penggugat, **tetap dan/atau diserahkan hak pengasuhannya** kepada pihak Penggugat rekonvensi sebagai **ibu kandungnya** sampai anak tersebut mumayyiz/umur 12 tahun, **dengan kewajiban** harus tetap memberikan **akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya jika suatu waktu Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anaknya tersebut;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun hak pengasuhan dan pemeliharaan anak bernama a). Anak, Perempuan, lahir di Bangkalan pada tanggal 08 Agustus 2013, dan b). Anak, Laki-laki, lahir di Bangkalan pada tanggal 26 Juli 2017, yang diasuh oleh Penggugat tersebut telah ditetapkan/diserahkan kepada Penggugat rekonvensi, *Tergugat rekonvensi sebagai ayah kandungnya **harus tetap diperkenankan dan tidak boleh dilarang/dihalang-halangi dan/atau ditutup aksesnya oleh Penggugat** rekonvensi **sebagai ibu kandung** jika suatu waktu Tergugat rekonvensi ingin menjenguk dan bertemu untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anaknya tersebut. Dan apabila Tergugat rekonvensi sebagai ayah kandung dari anaknya tersebut tidak diberikan akses oleh pihak Penggugat rekonvensi yang mengasuh anak tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlonah yang telah ditetapkan kepada pihak yang sedang mengasuh anak tersebut (Vide SEMA Nomor 01 Tahun 2017 angka 4);*

Pertimbangan Petitum tentang Nafkah Anak.

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya petitum poin 3 Penggugat rekonvensi mengajukan tuntutan nafkah untuk 2 anak *sejumlah Rp3.500.000,00,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan kekurangannya sampai dengan Februari 2024/putusan sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);*

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi dalam replik/jawaban rekonvensinya posita 5 pada pokoknya menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah kedua anaknya *sejumlah Rp2.000.000,00 perbulan dan menyatakan tidak pernah mengurangi nafkah anak karena memang selama ini tetap sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);*

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan tuntutan nafkah anak tersebut Penggugat rekonvensi mengajukan bukti surat dan mengajukan 2 orang saksi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum 3** Penggugat rekonvensi tersebut ada 2 (dua) substansi tuntutan yaitu **1. tentang Nafkah Anak mendatang, dan 2. tentang Nafkah kekurangan selama ini sampai putusan;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat rekonvensi telah dikaruniai 2 orang anak masih di bawah umur dan faktanya anak Penggugat dengan Tergugat rekonvensi tersebut selama ini dalam asuhan Penggugat, karenanya berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 poin 5, serta dengan mempertimbangkan semata-mata demi kebaikan dan jaminan kelangsungan penghidupan yang lebih baik di masa depan bagi anak tersebut, maka Majelis Hakim berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, tetap harus memberikan beban kepada Tergugat sebagai seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang diasuh Penggugat, dan berdasarkan ketentuan pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam, nafkah untuk keperluan dan atau/hadlonah anak tersebut dibebankan kepada Tergugat selaku ayahnya setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa pembebanan kepada Tergugat rekonvensi tersebut harus *disesuaikan dengan kepatutan dan kelayakan untuk kebutuhan hidup minimum* sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004, Tanggal 10-11-2004, maka karenanya Majelis Hakim akan menetapkan sesuai dengan kepatutan dan kelayakan untuk kebutuhan minimum bagi tumbuh kembang anak seusia anak-anak Penggugat dan Tergugat rekonvensi tersebut serta demi kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang ditentukan dalam Yurisprudensi tersebut berdasarkan bukti-bukti/fakta yang ada dan menurut keyakinan Majelis Hakim atas kondisi riil kemampuan Tergugat rekonvensi dengan tetap mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan serta fakta kebutuhan dasar hidup (Vide SEMA Nomor 3 Tahun 2018 huruf b);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi sejumlah Rp3.500.000,00 perbulan untuk nafkah kedua anak seusia 6 tahun dan 10 tahun menurut Majelis Hakim cukup realistis untuk nafkah yang akan datang sedangkan terhadap kesanggupan Tergugat rekonvensi memberikan nafkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua anaknya sejumlah Rp2.000.000,00 perbulan tersebut dipandang belum layak untuk kebutuhan/keperluan minimum di masa mendatang, dan karenanya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan dan menetapkan sendiri sesuai dengan kelayakan dan kepututan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim dalam menetapkan besaran nominal pembebanan untuk anak tersebut akan merujuk dan memperhatikan kewajiban melekat seorang ayah/Tergugat rekonsvansi terhadap anaknya ***demi kemaslahatan untuk tumbuh kembang dan jaminan penghidupan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak tersebut*** dengan tetap memperhatikan kemampuan Tergugat rekonsvansi yang bekerja sebagai Pegawai Hotel Tentrem (Bintang 5) di Semarang dengan penghasilan sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat rekonsvansi tersebut saat ini masing-masing berusia 6 tahun dan 10 tahun, maka untuk anak seusia tersebut kiranya layak dan patut untuk keperluan hidup minimum yang akan datang ditetapkan nafkahnya minimal sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan **untuk 2 orang anak**, dan bagi Tergugat rekonsvansi yang berpenghasilan sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) perbulan dianggap mampu dan layak dibebani biaya nafkah 2 orang anaknya sejumlah tersebut di luar biaya-biaya pendidikan dan kesehatan dengan mempertimbangkan kondisi kenaikan harga barang dan fluktuasi nilai rupiah pada setiap tahunnya, maka untuk itu perlu ditetapkan pula konpensasi dari kemungkinan adanya kenaikan harga dan fluktuasi nilai rupiah tersebut dalam putusan ini berupa pertambahan/kenaikan sejumlah 10% (sepuluh persen) setiap tahun dari nominal Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk kedua anak tersebut, di luar biaya pendidikan dan kesehatan (*Vide SEMA No. 3 Tahun 2015 huruf C poin 14*), dan dengan berpedoman kepada ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 105 huruf (c), pasal 149 huruf (d), pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam serta memperhatikan pula dalil Fiqhi yang berbunyi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ويجب على الأب نفقة الولد (المهذب ٢ = ١٧٧)

Yang artinya : *Wajib atas seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya;*

serta Firman Allah swt. Surat Al-Baqorah ayat 233 :

وعلي المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها

Artinya : ...*kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian untuk isteri (dan anak-anaknya) secara makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya;*

Majelis Hakim menetapkan beban nafkah anak kepada Tergugat rekonvensi dengan mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi **petitum 3 (substansi 1)** tentang nafkah anak dengan menyatakan “ *Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah 2 orang anaknya dalam asuhan Penggugat rekonvensi bernama Anak, Perempuan, lahir di Bangkalan pada tanggal 08 Agustus 2013, dan b). Anak, Laki-laki, lahir di Bangkalan pada tanggal 26 Juli 2017, **minimal sejumlah** Rp3.500.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat rekonvensi, dengan penambahan/kenaikan 10 % (sejumlah sepuluh persen) setiap tahun di luar biaya-biaya pendidikan dan kesehatan, sejak putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap sampai anak tersebut dewasa/umur 21 tahun/menikah. “;*

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap substansi kedua (2) dari posita 11/petitum 3, mengenai tuntutan agar Tergugat membayar kekurangan Nafkah untuk 2 anak sejak Juni 2023 sampai sekarang (Oktober 2023) hanya diberikan nafkah sejumlah Rp2.000.000,00/bulan, maka kurang $Rp1.500.000,00 \times 5 = Rp7.500.000,00$ Sehingga dari November 2023 s/d Februari 2024 (Putusan)= $Rp3.500.000,00 \times 4 = Rp14.000.000,00$ Total seluruhnya $Rp7.500.000,00 + Rp14.000.000,00 = Rp21.500.000,00$ (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang kekurangan nafkah untuk anak sampai dengan putusan/Februari 2024 sejumlah $Rp21.000.000,00$ (dua puluh satu juta rupiah), **telah dibantah oleh Tergugat rekonvensi** sebagaimana dalam replik/jawaban rekonvensinya posita poin 5 yang menyatakan ***nafkah 2 anak memang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulannya, sehingga tidak ada yang dikurangi, sedangkan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat rekonsvensi tentang hal tersebut keterangannya hanya didasarkan atas penuturan/cerita Penggugat rekonsvensi/tidak mengetahuinya sendiri dan jika dikaitkan pula dengan bukti TR.2 maka saksi-saksi tersebut tidak dapat menguatkan dalil Penggugat rekonsvensi (sebagaimana telah dipertimbangkan di atas), oleh karenanya dalil Penggugat rekonsvensi tentang adanya kekurangan nafkah untuk anak sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) harus **dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka dari 2 (dua) substansi petitum 3 gugatan Penggugat rekonsvensi seperti dimaksud dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak untuk sebagian lainnya;

Pertimbangan Petitum rekonsvensi Nafkah Madliyah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum poin 4.a rekonsvensinya mendalilkan sejak Oktober 2022 Tergugat jarang pulang dan nafkah dihentikan karenanya menuntut nafkah madliyah sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat rekonsvensi tersebut Tergugat rekonsvensi dalam replik/jawaban rekonsvensinya posita 4 menyatakan pada pokoknya menolak dalil Penggugat rekonsvensi tersebut, *tidak ada nafkah yang dihentikan oleh Tergugat rekonsvensi karena memang dari awal pernikahan pun Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat rekonsvensi secara tunai mengingat Tergugat selalu kerja di luar kota*;

Menimbang, bahwa atas gugatannya tersebut Penggugat rekonsvensi mengajukan bukti surat berupa PR.2 (rekening koran BRI);

Menimbang, bahwa jika bukti PR.2 tersebut dikaitkan dan atau/dibandingkan dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat rekonsvensi berupa bukti TR.2 (bukti rekening koran BCA/transfer antarbank) dan keterangan saksi-saksi Penggugat rekonsvensi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka bukti TR.2 lebih kuat daripada bukti PR.2 karenanya dinyatakan terbukti dari bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Oktober 2023 Tergugat rekonsvensi masih mengirimkan uang/transfer kepada Penggugat rekonsvensi rata-rata setiap bulan sejumlah Rp5.300.000,00 (lima juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus ribu rupiah) oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan Penggugat rekonvensi tidak dapat membuktikan atas dalil gugatannya yang menyatakan Tergugat rekonvensi tidak mengirimkan uang/transfer untuk Penggugat rekonvensi sejak Oktober 2022 dan hanya mengirimkan untuk anaknya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan selanjutnya sejak bulan November 2023 s.d. saat ini Maret 2024/putusan dijatuhkan, Tergugat rekonvensi sudah tidak lagi mengirimkan uang/transfer kepada Penggugat rekonvensi, maka harus dinyatakan terbukti Tergugat rekonvensi tidak diberikan nafkah oleh Tergugat rekonvensi selama 5 bulan, oleh karenanya terhadap dalil Tergugat rekonvensi yang membantah dalil Penggugat rekonvensi dengan menyatakan tetap memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi melalui transfer antarbank adalah terbukti sampai dengan bulan Oktober 2023;

Menimbang, bahwa adapun terhadap dalil Penggugat rekonvensi yang menyatakan bahwa untuk keperluan pribadi Penggugat rekonvensi diberikan secara tunai oleh Tergugat rekonvensi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), **telah dibantah oleh Tergugat** rekonvensi sebagaimana dalam posita poin 2 dan 7 replik/jawaban rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat secara tunai, sedangkan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat rekonvensi tidak pernah mengetahui/melihatnya sendiri dan hanya didasarkan penuturan dari Penggugat rekonvensi sedang Penggugat rekonvensi pun tidak mengajukan bukti-bukti lain yang dapat menguatkan atas dalilnya tersebut, maka terhadap dalil Penggugat rekonvensi tersebut dinyatakan **tidak terbukti dan ditolak**;

Menimbang, bahwa nafkah dari suami kepada isterinya adalah merupakan sebagai kewajiban melekat sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 80 ayat (2) dan ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, yaitu isteri berhak mendapatkan nafkah yang wajib ditanggung suami, maka karenanya Majelis Hakim harus tetap memberikan beban kepada Tergugat sebagai seorang suami yang melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada isterinya/Penggugat **yang tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menetapkan beban yang harus dipenuhi oleh Tergugat untuk nafkah madliyah, Majelis Hakim akan memperhatikan keputusan dan kelayakan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum sebagaimana tersebut dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004, Tanggal 10-11-2004, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan Tergugat sebagai karyawan hotel Bintang 5 dengan penghasilan yang dinyatakan Tergugat sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) perbulan (bukti TR.3), maka layak jika antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang sejak bulan November 2023 sampai dengan saat ini/Putusan dijatuhkan masing-masing **sudah berpisah dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri tersebut**, karenanya untuk nafkah madliyah/terhutang bagi Penggugat disesuaikan dengan/untuk keperluan hidup minimal bagi **diri pribadi Penggugat** rekonvensi **sendiri** yang nominalnya sebagaimana ditetapkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa tidak terbukti dan dinyatakan ditolak dalil Penggugat rekonvensi yang menyatakan bahwa Penggugat rekonvensi diberikan nafkah dari Tergugat rekonvensi secara tunai sejumlah Rp5.000.000,00/bulan, maka karenanya selanjutnya dalam menetapkan nafkah dari Tergugat rekonvensi untuk Penggugat rekonvensi Majelis Hakim akan merujuk kepada bukti TR.2 (rekening koran/bukti transfer antarbank) : Tergugat rekonvensi dari bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Oktober 2023 masih mengirimkan uang/transfer kepada Penggugat rekonvensi setiap bulan rata-rata sejumlah Rp5.300.000,00, maka transfer tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan sebagai nafkah untuk Penggugat dan kedua anaknya (Rp3.000.000,00 = untuk Penggugat, dan Rp2.300.000,00 = untuk anaknya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta dengan mengingat ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan merujuk dalil fiqhi yang berbunyi:

فَالنَّفَقَةُ وَالْكَسْوَةُ لَجَمِيعِ مَا مَضَى مِنْ تِلْكَ الْمُدَّةِ دَيْنٌ لَهَا عَلَيْهِ لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّ فِي ذِمَّتِهِ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Nafkah atau sandang untuk isteri yang belum dipenuhi di masa lampau oleh si suami maka tetap menjadi hak isteri dan menjadi tanggungan suami untuk memenuhinya “,

maka gugatan Penggugat rekonvensi dalam petitum poin 3 tentang nafkah madliyah/terhutang dapat dikabulkan sebagian dan terbukti Tergugat rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi selama 5 bulan/sampai Maret 2024 putusan dijatuhkan, dengan menyatakan “
Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah terhutang/madliyah selama 5 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) X 5 bulan = sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Pertimbangan Petitum Mut'ah

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatan rekonvensinya petitum 4.b Penggugat juga menuntut **mut'ah** berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dan atas tuntutan Penggugat tersebut Tergugat dalam replik/jawaban rekonvensi posita poin 8 telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Penggugat rekonvensi **tidak dikategorikan sebagai isteri yang nusyuz**/tidak termasuk sebagai isteri yang nusyuz dan masih berhak untuk memperoleh hak-haknya pascaperceraian, sedangkan kesanggupan Tergugat rekonvensi sebagaimana tersebut di atas menurut Majelis Hakim **belum layak** bagi isteri/Penggugat yang diceraikan oleh suaminya/Tergugat rekonvensi, oleh karenanya kesanggupan Tergugat rekonvensi tersebut dikesampingkan dan Majelis Hakim akan menetapkan beban mut'ah sesuai dengan kelayakan dan kepatutan dan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Majelis Hakim akan menetapkan beban kepada Tergugat rekonvensi untuk memberikan **mut'ah** kepada Penggugat berupa *uang* dengan tetap mempertimbangkan kemampuan Tergugat rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembebanan kepada Tergugat rekonsvensi tersebut harus *disesuaikan dengan kepatutan dan kelayakan untuk kebutuhan hidup minimum* sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004, Tanggal 10-11-2004, dengan tetap mempertimbangkan ***rasa keadilan dan kepatutan*** dengan memperhatikan ***kemampuan Tergugat*** rekonsvensi, karenanya Majelis Hakim akan menetapkan sesuai dengan kepatutan dan kelayakan menurut keyakinan Majelis Hakim atas kondisi riil kemampuan Tergugat rekonsvensi sebagai Pegawai hotel Bintang 5 yang berpenghasilan sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan ketentuan tersebut maka tuntutan mut'ah Penggugat rekonsvensi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut menurut Majelis tidak realistis didasarkan atas kepatutan dan kewajaran serta kemampuan Tergugat rekonsvensi, begitu juga dengan kesanggupan Tergugat rekonsvensi untuk memberikan mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menurut Majelis Hakim belum layak dan tidak realistis didasarkan atas rasa kepatutan sebagai pelipur lara/duka Penggugat rekonsvensi diceraikan oleh Tergugat rekonsvensi, oleh karenanya terhadap tuntutan Penggugat dan kesanggupan Tergugat oleh Majelis Hakim dikesampingkan dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah merupakan konsekuensi logis dan sekaligus sebagai penghibur/pelipur lara akibat dari adanya perceraian Tergugat rekonsvensi sebagai suami dengan Penggugat rekonsvensi sebagai isterinya, serta hak isteri untuk memperoleh mut'ah tersebut *tidak tergantung dengan sebab tidak nusyuz atau nusyuznya isteri yang ditalak sebagaimana ditentukan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam*, dengan memperhatikan dan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI. (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 dan dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama Mahkamah Agung RI. Huruf A. poin 3, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pascaperceraian, maka karenanya Majelis Hakim harus tetap memberikan beban kepada Tergugat rekonsvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang sebagai bentuk penghargaan dan kenang-kenangan (**تهنئة**) terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya/Penggugat rekonvensi yang telah mendampingi dalam suka maupun duka membina rumah tangga sekurang-kurangnya dalam kurun waktu 11 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR.3 (Surat Perjanjian Kerja) dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi maka terbukti bahwa Tergugat rekonvensi saat sekarang bekerja sebagai **pegawai hotel Bintang 5 di Semarang** dengan penghasilan sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa pembebanan kepada Tergugat rekonvensi tersebut harus *disesuaikan dengan kepatutan dan kelayakan untuk kebutuhan hidup minimum* sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004, Tanggal 10-11-2004, dengan tetap mempertimbangkan ***rasa keadilan, kepatutan*** dan memperhatikan ***kemampuan Tergugat*** rekonvensi ***serta fakta kebutuhan dasar hidup*** (Vide SEMA No.3 Tahun 2018 huruf b), karenanya Majelis Hakim akan menetapkan sesuai dengan kepatutan dan kelayakan untuk kebutuhan minimum dan pelipurlah bagi Penggugat rekonvensi sebagaimana yang ditentukan dalam Yurisprudensi tersebut berdasarkan bukti-bukti/fakta yang ada dan menurut keyakinan Majelis Hakim atas kondisi riil kemampuan Tergugat rekonvensi sebagai karyawan hotel yang berpenghasilan sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) perbulan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut karenanya Majelis Hakim menyatakan layak dan patut jika Tergugat rekonvensi dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan berpedoman kepada ketentuan 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah SWT. Dalam Surat Al-Baqarah Ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمَلَائِكَةِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi petitum poin 4.b tentang mut'ah dengan menyatakan “ *Menghukum Tergugat*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa hak menjatuhkan talak yang diberikan oleh pengadilan harus seimbang dengan kewajibannya itu sendiri dan bahkan menunaikan kewajiban harus didahulukan daripada menerima haknya, oleh karenanya di samping untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pascaperceraian, maka layak dan adil jika pembayaran kewajiban yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi berupa nafkah Madliyah, nafkah Iddah dan Mut'ah serta nafkah anak untuk bulan pertamanya tersebut dilaksanakan bersamaan dengan haknya untuk menjatuhkan talak di depan persidangan hakim;

Menimbang, bahwa menjatuhkan talak dan membayar **nafkah anak untuk bulan pertamanya**, nafkah Madliyah, nafkah Iddah dan Mut'ah **serta** tersebut adalah menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi harus membayar lunas nafkah-nafkah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi **sesaat sebelum ikrar talak diucapkan** di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan sebagai jaminan dipenuhinya hak si isteri/Penggugat Rekonvensi oleh suami/Tergugat Rekonvensi. Apabila Tergugat/Pemohon konvensi tidak membayarnya pada saat sidang ikrar talak yang ditentukan tersebut, maka sidang ikrar talak dapat ditunda guna memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam tenggang waktu paling lama 6 bulan sejak ditetapkannya sidang ikrar talak tersebut. Jika dalam tenggang waktu tersebut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi ternyata tidak memenuhi kewajibannya maka Putusan yang telah memberikan ijin Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk mengucapkan ikrar tersebut tidak berkekuatan hukum dan gugurlah hak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk mengucapkan ikrar talaknya;

Pertimbangan Petitum Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat dalam rekonvensinya/jawaban petitum poin 4.b juga menuntut nafkah iddah selama menjalani masa iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan atas tuntutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat rekonvensi tersebut Tergugat rekonvensi telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan pernyataan kesanggupan Tergugat rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 tersebut sebagaimana dinyatakan dalam replik/jawaban rekonvensi posita poin 9, menurut Majelis Hakim **tidak realistis disesuaikan dengan kemampuan Tergugat rekonvensi dan begitu pula kesanggupan Tergugat rekonvensi memberikan mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 adalah juga belum layak untuk keperluan hidup minimum**, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menetapkan nominal beban nafkah iddah yang harus dipenuhi oleh Tergugat rekonvensi sebagaimana dalam pertimbangan di bawah berikut ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Penggugat rekonvensi **tidak dikategorikan sebagai isteri yang nusyuz** dan masih berhak untuk memperoleh hak-haknya pascaperceraian, sedangkan kesanggupan Tergugat rekonvensi sebagaimana tersebut di atas menurut Majelis Hakim belum layak untuk keperluan minimum bagi Penggugat rekonvensi yang hidup di - wilayah Kabupaten Bangkalan, oleh karenanya kesanggupan Tergugat rekonvensi tersebut dikesampingkan dan Majelis Hakim akan menetapkan beban nafkah sesuai dengan kelayakan dan kepatutan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan Tergugat rekonvensi yang nominalnya sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa nafkah dari suami kepada isterinya adalah merupakan sebagai kewajiban melekat, maka karenanya Majelis Hakim harus tetap memberikan beban kepada Tergugat rekonvensi sebagai seorang suami untuk memberikan nafkahnya yaitu termasuk nafkah Iddah yang merupakan kewajiban seorang suami Muslim yang menceraikan isterinya/Penggugat rekonvensi **yang tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan mengingat dan mepedomani ketentuan pasal 41 huruf c jis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 24 ayat (2) huruf (a) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 80 ayat (2) serta pasal 136 ayat (2) huruf (a) dan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menyatakan menetapkan suatu kewajiban akibat perceraian kepada Tergugat rekonvensi untuk Penggugat rekonvensi berupa nafkah Iddah untuk isteri yang dicerai yang telah mendampingi dan melayani suami dalam suka maupun duka sekurang-kurangnya selama 11 tahun 5 bulan, dan dengan mengambil dalil fiqhi Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 yang berbunyi :

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعيًا وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah.

Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi petitum poin 4.c dengan menyatakan “ Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa nafkah Iddah selama 3 kali suci/3 bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan **harus dibayarkan sesaat sebelum dijatuhkan Ikrar Talak di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan** (Vide SEMA No. 7 Tahun 2017 poin 1);

Pertimbangan tentang Penggantian Pembayaran Cicilan kredit yang belum Dibayarkan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam dalil jawabannya posita 13/petitum 5 pada pokoknya menuntut **Tergugat** rekonvensi **untuk mengganti cicilan** sejumlah Rp2.500.000,00 x 5 bln = Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) di BPD Jabar dan Banten - KCP Klampis Surabaya, yang tidak dibayarkan oleh Tergugat rekonvensi sejak bulan Juni 2023 sampai sekarang (selama 5 bulan), kepada Penggugat secara tunai dan kontan;

Menimbang, bahwa atas gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam replik/Jawaban Rekonvensi posita 14, 15 dan duplik rekonvensinya posita 13, pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan rekonvensi Penggugat, dalil tersebut tidak benar, Tergugat tidak akan membayarkan **sisa hutang dari**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akad kredit tersebut karena *Tergugat* rekonsensi *tidak akan mempermasalahkan mengenai pembagian harta gono gini (rumah dan mobil) yang saat ini dikuasai Penggugat* rekonsensi, yang mana di dalamnya *sebenarnya juga ada hak-hak dari Tergugat*, dan juga karena *kredit tersebut atas persetujuan Penggugat* rekonsensi, jadi sudah jelas ini bukan atas kemauan *Tergugat* saja;

Menimbang, bahwa dalam replik/Jawaban Rekonsensinya tersebut *Tergugat* rekonsensi tidak menanggapi atas substansi tuntutan *Penggugat* rekonsensi sebagaimana tersebut dalam posita 13/petitum 5 gugatan *Penggugat* rekonsensi (untuk mengganti uang cicilan yang telah dibayarkan oleh *Penggugat* rekonsensi) dimaksud, tetapi *Tergugat* rekonsensi justru menanggapi atas dalil dan tuntutan *Penggugat* rekonsensi dalam jawaban *Penggugat* rekonsensi posita 14 yaitu yang berkenaan dengan/mengenai ***sisa hutang/ kredit di bank BPD Jabar dan Banten***;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan replik/Jawaban Rekonsensi *Tergugat* rekonsensi yang tidak menanggapi atas tuntutan *Penggugat* rekonsensi sebagaimana dalam jawaban/gugatan rekonsensi posita 13/petitum 5 tentang tuntutan ***untuk mengganti cicilan*** sejumlah Rp2.500.000,00 x 5 bln = Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) di BPD Jabar dan Banten/BJB - KCP Klampis di Surabaya, ***yang tidak dibayarkan oleh Tergugat*** rekonsensi sejak bulan Juni 2023 sampai sekarang (selama 5 bulan) tersebut, maka dengan merujuk dan mengambil alih abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 986 K/Sip/1972, tanggal 23-03-1972, yang menyatakan “ *Tergugat yang tidak menanggapi (mengakui/membantah) dalam jawabannya, maka dianggap telah mengakui* “, Majelis Hakim menyatakan *Tergugat* rekonsensi dianggap telah mengakui sejak sejak bulan Juni 2023 sampai sekarang (selama 5 bulan) *Tergugat* tidak ikut membayar cicilan kredit di bank BJB tersebut;

Menimbang, bahwa jika replik/Jawaban Rekonsensi *Tergugat* tersebut dikaitkan dengan duplik rekonsensi *Tergugat* rekonsensi dalam posita 13 yang menyatakan bahwa “ *sejak tahun 2018 awal mula pinjaman kredit sampai dengan Juni 2023, Tergugat* rekonsensi *masih memberikan subsidi untuk*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar angsuran mobil “ maka dapat difahami pernyataan tersebut secara nyata Tergugat rekonsvensi mengakui sampai dengan Juni 2023 masih ikut membayar cicilan kredit hutang di BJB tersebut dengan demikian dapat dimaknai/secara mafhum bahwa setelah bulan Juni 2023 Tergugat rekonsvensi **tidak lagi ikut membayar cicilannya** dan semuanya dipikul oleh Penggugat rekonsvensi, maka Majelis Hakim menyatakan Tergugat rekonsvensi telah mengakui atas dalil tuntutan Penggugat rekonsvensi sebagaimana dalam posita 13/petitum poin 5 (tuntutan **untuk mengganti cicilan kredit**) dimaksud dan berdasarkan pasal 174 HIR. pengakuan Tergugat rekonsvensi merupakan bukti yang lengkap dan sempurna;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil replik/jawaban rekonsvensi Tergugat rekonsvensi posita 15 yang menyatakan “ *tidak bisa dikatakan inisiatif pribadi Tergugat dikarenakan pada saat peminjaman akad kredit tersebut atas persetujuan Penggugat, jadi sudah jelas ini bukan atas kemauan Tergugat saja* “ jika dikaitkan dengan posita poin 4 duplik rekonsvensi Tergugat rekonsvensi yang menyatakan bahwa “ *Tergugat Rekonsvensi/Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat Rekonsvensi/Termohon angka 5, dalil tersebut tidak benar, sebab sangatlah tidak masuk akal, secara logika apabila itu keinginan pribadi Tergugat saja maka yang dijaminakan adalah SK pribadi Tergugat bukan SK Penggugat* “ dan dikaitkan juga dengan replik/jawaban rekonsvensi Tergugat posita poin 3 yang menyatakan “ *Kredit atas persetujuan berdua Tergugat dan Penggugat setuju mengambil kredit*”, maka dalil tersebut secara substantif menunjukkan Tergugat rekonsvensi mengakui bahwa hutang/kredit di Bank BPD Jabar dan Banten - KCP Klampis Surabaya tersebut adalah atas sepengetahuan dan persetujuan bersama Penggugat dengan Tergugat rekonsvensi, selanjutnya jika dalil-dalil Tergugat tersebut dikaitkan dengan bukti PR.3 (Perjanjian Kredit di Bank BJB) maka terbukti bahwa hutang kepada Bank BJB tersebut adalah hutang/kredit atas kesepakatan/sepengetahuan Penggugat dengan Tergugat rekonsvensi dan menjadi hutang bersama, dengan demikian konsekuensinya untuk pelunasannya pun juga harus ditanggung secara bersama antara Penggugat rekonsvensi dengan Tergugat rekonsvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penggugat rekonsensi mengajukan bukti-bukti surat berupa PR.3 (Perjanjian Kredit);

Menimbang, bahwa bukti tersebut dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk itu maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR. oleh karenanya dapat diterima dan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat rekonsensi selama terikat sebagai suami isteri sah, telah melakukan akad/transaksi hutang/kredit di Bank BPD Jabar dan Banten KCP Klampis Surabaya sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu kredit dari 09 Mei 2018 s.d. 09 Mei 2026 dengan cicilan tiap bulan sejumlah Rp2.376.538,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) melalui pemotongan gaji;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa hutang/kredit tersebut dengan jaminan SK. Pengakatan PNS an. Ria Agustin/Penggugat rekonsensi hal mana tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat rekonsensi juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang keterangannya telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya atas dalil Penggugat rekonsensi tersebut Tergugat Rekonsensi tidak mengajukan bukti surat dan hanya menghadirkan 2 orang saksi yang keterangannya telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat rekonsensi maupun saksi-saksi dari Tergugat Rekonsensi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat rekonsensi mempunyai hutang ke bank BJB saat telah menjadi suami isteri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat rekonsensi tersebut berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa hutang yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 09 Mei 2018 di Bank BPD Jabar dan Banten KCP Klampis Surabaya sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cicilan tiap bulan sejumlah Rp2.376.538,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) dalam jangka waktu kredit 96 bulan (Mei 2018 sd. Mei 2026/masih sisa Rp75.000.000,00/tujuh puluh lima juta rupiah = 30 bulan) dengan jaminan SK. Pengangkatan PNS Penggugat rekonvensi adalah dilakukan dalam masa perkawinan dan atas persetujuan kedua belah pihak, maka karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa hutang/kredit di bank BJB KCP Klampis Surabaya tersebut adalah Hutang Bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang belum dibayar lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.3, dalil-dalil Penggugat maupun Tergugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat rekonvensi tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat rekonvensi secara kesepakatan bersama mempunyai hutang di Bank BPD Jabar dan Banten/BJB - KCP Klampis Surabaya sejumlah Rp150.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan SK. Pengangkatan PNS an. Ria Agustin/Penggugat rekonvensi;
2. Sejak bulan Juni 2023/selama 5x pembayaran cicilan perbulannya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibayar oleh Penggugat rekonvensi;
- 3 Tergugat rekonvensi mengakui ikut membayar cicilan tiap bulan sampai bulan Juni 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dinyatakan terbukti selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat rekonvensi mempunyai hutang bersama kepada Bank BPD Jabar dan Banten/BJB - KCP Klampis di Surabaya sejumlah Rp150.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) belum dibayar lunas, sejak bulan Juni 2023 sampai sekarang Tergugat rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membayar cicilan tiap bulannya dan selama itu hanya Penggugat rekonvensi yang membayar cicilan kredit tersebut, yaitu sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan x 5 bulan = total sejumlah Rp12.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menyatakan bahwa hutang/kredit yang ada di BPD Jabar dan Banten - KCP Klampis di Surabaya sejumlah Rp150.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut adalah sebagai hutang bersama Penggugat dengan Tergugat rekonvensi selama dalam ikatan perkawinan sehingga karenanya pembayaran cicilan pelunasannya pun harus ditanggung secara bersama, dan oleh karena cicilan kredit hutang tersebut sejak Juni 2023 selama 5 bulan hanya Penggugat rekonvensi yang membayar cicilannya, maka dengan berdasarkan ketentuan pasal 93 ayat (2) *Kompilasi Hukum Islam*, Majelis Hakim menyatakan pembayaran cicilan selama 5 bulan sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut yang seluruhnya telah dibayarkan oleh Penggugat, maka harus ditanggung renteng secara bersama oleh Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, yaitu separuh (1/2) dari jumlah tersebut ditanggung oleh Penggugat rekonvensi dan separuhnya yang lain ditanggung oleh Tergugat rekonvensi, yaitu masing-masing Penggugat dan Tergugat @ sejumlah Rp6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena pembayaran cicilan selama 5 bulan sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut semuanya telah dibayar oleh Penggugat rekonvensi dengan tanpa ada andil dari Tergugat rekonvensi maka Majelis Hakim menghukum Tergugat rekonvensi harus membayar mengembalikan separuh dari jumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut yaitu sejumlah Rp6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat rekonvensi dan harus dibayarkan oleh Tergugat rekonvensi sesaat sebelum diucapkan ikrar talak Tergugat rekonvensi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa karena cicilan tersebut harus ditanggung bersama dan telah dinyatakan bahwa pembayaran cicilan kredit selama 5 bulan sejumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut separuh (1/2)-nya menjadi tanggungan Tergugat rekonsensi sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat rekonsensi yang menuntut agar Tergugat rekonsensi mengembalikan uang cicilan sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat rekonsensi, oleh Majelis Hakim **dinyatakan dikesampingkan**;

Pertimbangan terhadap dalil posita 14 jawaban konvensi/gugatan rekonsensi.

Menimbang, bahwa dalam jawaban konvensi/gugatan rekonsensinya posita 14, Penggugat rekonsensi mendalilkan yang menyatakan bahwa “ *inisiatif Tergugat mengambil kredit di BPD Jabar dan Banten, KCP Klampis di Surabaya, yang sampai saat ini sisa kredit +/- sejumlah Rp. 75.000.000,- (30 bulan) tersebut yang dijaminan adalah Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena kredit ini adalah inisiatif Tergugat, maka Tergugat berkewajiban untuk menyelesaikan kredit tersebut dan mengembalikan Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat, tanpa syarat apapun dan diserahkan sebelum ikrar talak diucapkan didepan sidang Pengadilan Agama Bangkalan* ”;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan dalil posita 14 jawaban konvensi/gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi dalam replik/jawaban rekonsensi posita 3 bagian Rekonsensi, menyatakan “ *sebab pada saat itu Penggugat menyampaikan maksud dan tujuan ingin meminjam di Bank BJB dengan menjadikan SK Penggugat sebagai jaminan, maka atas persetujuan berdua, Tergugat dan Penggugat setuju untuk pengambilan kredit di Bank BJB dengan tujuan membeli 1 unit rumah dan 1 unit mobil Suzuki swift tahun 2011*”, dan dalam posita 14 bagian Rekonsensi, menyatakan “ *Tergugat Rekonsensi/Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat Rekonsensi/Termohon angka 14, dalil tersebut tidak benar, sebab Tergugat tidak memiliki kewajiban untuk melunasi sisa piutang di Bank BJB dikarenakan bisa dinilai dari berapa lama Tergugat menggunakan mobil tersebut dan bisa dinilai dari pernyataan Penggugat yang tidak sinkron dari apa yang sudah sebelumnya dinyatakan dalam duplik Penggugat tersebut*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan selama dari tahun 2018 awal mula peminjaman kredit sampai dengan bulan juni 2023 Tergugat masih memberikan subsidi untuk membayar angsuran mobil tersebut dan mengingat juga Tergugat tidak akan mempermasalahkan mengenai pembagian harta gono gini, yang mana sebenarnya masih ada hak Tergugat di dalam harta bersama tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil posita 14 jawaban konvensi/gugatan rekonvensi Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim di dalamnya **ada 2 (dua) bagian substansi** dalil tuntutan, yaitu : 1. dalil tuntutan untuk menyelesaikan kredit/hutang, dan 2. dalil tuntutan agar Tergugat rekonvensi mengembalikan SK. Pengangkatan PNS. an. Ria Agustin/Penggugat rekonvensi, selanjutnya dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap substansi pertama yaitu dalil tuntutan **untuk menyelesaikan kredit**, Penggugat rekonvensi tidak menyebutkan petitumnya, dengan demikian dalil posita tersebut tidak didukung oleh petitum/posita tidak didukung/tidak sinkron dengan petitum;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan hal tersebut Majelis Hakim perlu merujuk dan mengambil alih pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya “ HUKUM ACARA PERDATA “, halaman 66, yang menyatakan “ *petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan. Dengan demikian, petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi di antaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (obscur libel);*

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim perlu pula merujuk dan mengambil alih pendapat Mahkamah Agung RI. Dalam Putusannya Nomor : 586 K/Pdt/2000 tanggal 23 Mei 2001, yang pada pokoknya “ **Bilamana antara posita dan petitum berbeda, maka petitum tidak mendukung posita karena itu gugatan dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA sebab tidak jelas dan kabur** “;

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan dalil tuntutan Penggugat rekonvensi dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita poin 14 jawaban konvensi yang berkaitan dengan **tuntutan untuk menyelesaikan kredit** tersebut cacat formil karena kabur/obscur libel, antara Posita dan Petitum tidak saling mendukung dan tidak sinkron/posita tidak didukung oleh Petitum, sehingga karenanya maka dalil tuntutan Penggugat rekonsensi berkenaan dengan **tuntutan agar Tergugat rekonsensi untuk menyelesaikan kredit** sebagaimana dalam posita 14 tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap substansi kedua dari dalil posita 14 jawaban konvensi/gugatan rekonsensi, Penggugat rekonsensi telah menuangkan tuntutananya di petitum poin 7 jawaban konvensi/gugatan rekonsensi, yaitu menuntut agar Tergugat rekonsensi mengembalikan SK. Pengangkatan PNS Penggugat rekonsensi yang dijamin hutang di Bank BPD Jabar dan Banten - KCP Klampis di Surabaya, Majelis Hakim dalam pertimbangan di atas telah menyatakan bahwa kredit/hutang di bank tersebut adalah hutang bersama Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi yang belum dibayar/dilunasi baik oleh Penggugat rekonsensi maupun oleh Tergugat rekonsensi (masih tersisa 30 bulan/sejumlah Rp75.000.000,00/tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga kewajiban untuk melunasi sisa kredit/hutang itu pun adalah kewajiban bersama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi, oleh karenanya tuntutan Penggugat rekonsensi agar Tergugat rekonsensi mengembalikan SK. Pengangkatan PNS an. Ria Agustin/Penggugat rekonsensi yang dijadikan jaminan kredit di bank tersebut adalah **tidak tepat dan tidak dapat dilaksanakan** karena logikanya sesuatu yang dijadikan jaminan di bank (dalam perkara a quo adalah SK. PNS. an. Ria Agustin/Penggugat rekonsensi), maka jaminan tersebut tidak dapat dikeluarkan oleh Kreditur/bank yang bersangkutan sebelum hutang yang ada dilunasi, sehingga SK. dimaksud tetap berada/masih berada di Bank/kreditur dan bukan dipegang oleh Tergugat rekonsensi, oleh karena itu tuntutan Penggugat rekonsensi dalam petitum poin 7 gugatan rekonsensi Penggugat tersebut **dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa adapun terhadap petitum poin 6 gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi yang menuntut agar Pengadilan Menghukum Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi untuk membayar **Nafkah anak, Nafkah madliyah, Mut'ah dan Iddah, serta Uang pengganti cicilan** kredit ke BPD Jabar dan Banten kepada Penggugat rekonvensi secara tunai dan kontan sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan, Majelis Hakim dalam setiap pertimbangan mengenai poin-poin dimaksud telah menyebutkan kewajiban Tergugat rekonvensi untuk membayar beban yang ditetapkan sebelum ikrar talak diucapkan Pemohon/Tergugat rekonvensi di depan persidangan Pengadilan Agama Bangkalan sebagaimana ketentuan yang diatur oleh SEMA No. 7 Tahun 2017 poin 1, maka karenanya tuntutan Penggugat rekonvensi petitum poin 6 gugatan rekonvensinya tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun terhadap dalil-dalil lain dari Tergugat rekonvensi maupun dari Penggugat rekonvensi, yaitu yang berkenaan dengan harta bersama berupa mobil dan rumah sebagaimana diungkapkan oleh Tergugat rekonvensi dalam replik/jawaban rekonvensinya posita 14 dan 15 dan dalam duplik rekonvensinya posita 5, serta sebagaimana diungkapkan oleh Penggugat rekonvensi dalam duplik/replik rekonvensinya posita 14, maka karena dalam perkara a quo tidak ada tuntutan/gugatan mengenai harta bersama maka terhadap dalil-dalil yang berkenaan dengan hal tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- **Menolak eksepsi Termohon;**

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;
3. **Menolak** permohonan Pemohon petitum poin 3 : Untuk Mengirimkan Salinan Putusan oleh Panitera Pengadilan Agama Bangkalan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi (**Termohon**) sebagai pengasuh dan pemelihara anak Penggugat dan Tergugat bernama a). Anak, Perempuan, lahir di Bangkalan, pada tanggal 08 Agustus 2013, dan b). Anak, Laki-laki, lahir di Bangkalan pada tanggal 26 Juli 2017, sampai anak-anak tersebut mumayyiz/umur 12 tahun;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Pemohon**) untuk memberikan nafkah 2 orang anaknya tersebut dalam diktum 2 di atas dalam asuhan Penggugat rekonvensi (**Termohon**) **minimal** sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan *sejak putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap* sampai anak-anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun/menikah, kepada Penggugat rekonvensi di luar biaya-biaya pendidikan dan kesehatan dengan pertambahan/kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Pemohon**) untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi (**Termohon**) berupa :
 - 4.a. Nafkah Madliyah selama 5 bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 4.b. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang **harus dibayarkan sesaat sebelum dijatuhkan Ikrar Talak Pemohon/Tergugat** rekonvensi **di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan**;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Pemohon**) untuk membayar/mengganti kepada Penggugat rekonvensi (**Termohon**) **separuh (1/2)** dari cicilan kredit di BPD Jabar dan Banten KCP Klampis Surabaya selama 5 bulan yang telah dibayarkan oleh Penggugat rekonvensi sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) = **Rp6.250.000.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** dan harus dibayarkan oleh Tergugat rekonvensi sebelum mengucapkan ikrar talak di depan persidangan Pengadilan Agama Bangkalan;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Pemohon**) untuk membayar **Nafkah anak untuk bulan pertama, Nafkah madliyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah, serta Uang pengganti cicilan** kredit ke BPD Jabar dan Banten sebagaimana tersebut dalam diktum poin 3, 4, dan 5 di atas kepada Penggugat rekonvensi (**Termohon**) secara tunai/kontan, sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;
7. **Menolak** gugatan Penggugat rekonvensi petitum poin 3 **tentang** Pembayaran Kekurangan nafkah anak yang harus dibayarkan Tergugat rekonvensi;
8. **Menolak** gugatan Penggugat rekonvensi **petitum poin 7 tentang** Kewajiban Tergugat rekonvensi mengembalikan SK. Pengangkatan PNS atas nama Ria Agustin, kepada Penggugat rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 225.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 01 Maret 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1445 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Farihin, S.H. Sebagai Ketua Majelis, Drs. Ainurrofiq ZA., dan Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H., masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota. Selanjutnya Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Agama Bangkalan pada hari Senin, 04 Maret 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Farihin, S.H. Sebagai Ketua Majelis, Drs. Ainurrofiq ZA., dan Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Akbar Budiman Hidayat, SE., S.H. Sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi **Secara Elektronik**.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Ainurrofiq ZA.,

Drs. H. Farihin, S.H.,

Hakim Anggota,

ttd

Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H.,

Panitera Pengganti

ttd

Akbar Budiman Hidayat, SE., S.H.

Perincian biaya :

1. PNPB

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- b. Panggilan Pertama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 10.000,00
4. Biaya sumpah	: Rp 100.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 255.000,00
(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)